

**ANOMALI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DI INDONESIA
(Studi Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor.
66/Pid.Sus/2017/PN KPG)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
ZAHRA TIARA AHMAD
NIM. 1917303005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zahra Tiara Ahmad
NIM : 1917303005
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Anomali Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi Di Indonesia (Studi Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor. 66/Pid.Sus/2017/PN Kpg)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Zahra Tiara Ahmad
NIM. 1917303005


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Anomali Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi di Indonesia
(Studi Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor. 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg)**

Yang disusun oleh **Zahra Tiara Ahmad (NIM. 1917303005)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Pt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Zahra Tiara Ahmad

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Zahra Tiara Ahmad
NIM : 1917303005
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Anomali Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi Di Indonesia (Studi Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor. 66/Pid.Sus/2017/Pn Kpg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 6 Oktober 2023

Pembimbingan



Agus Sunaryo, M.S.I

NIP. 119790428 2009011006

**“ANOMALI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI
INDONESIA
(Studi Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor. 66/Pid.Sus/2017/PN KPG)”**

**ABSTRAK
ZAHRA TIARA AHMAD
NIM. 1917303005**

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum
Ekonomi Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto**

Salah satu kasus tindak pidana khusus di Pengadilan Negeri Kupang yaitu tindak pidana pornografi, tindak pidana yang dilakukan terpidana yaitu menyebarluaskan foto pornografi kepada umum dengan cara mengunggah foto tersebut ke akun Facebook atas nama akun Eta Qween. Majelis Hakim pada putusan 66/Pid.Sus/2017/PN.KPG menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan 10 hari pidana kurungan penjara. Sehingga peneliti melakukan penelitian terhadap putusan tersebut, untuk mengetahui adanya anomali pada putusan tersebut. Hal itu menimbulkan anomali terhadap ketentuan hukum pidana minimum pada tindak pidana khusus pornografi yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian hukum normatif, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi kepustakaan yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang. Dengan pendekatan penelitian kasus (*case approach*). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.KPG, Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2017/PN KPG.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 66/Pid.Sus/2017/PN KPG, bahwa dalam memberikan hukuman putusan pidana hakim menjatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi menunjukkan hasil yang positif, namun Pengadilan Negeri tidak memberikan sanksi pidana hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini terbukti dengan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa oleh Hakim. Adanya anomali yang membuat tidak adanya pengaruh dari pemberantasan tindak pidana pornografi tersebut. Karena membuat para pelaku tindak pidana pornografi diluar sana merasa aman dengan adanya anomali putusan tersebut. Sehingga putusan tersebut tidak berpengaruh menjadi pemberantas tindak pidana pornografi.

Kata Kunci: *Putusan Pengadilan Negeri, Pornografi, Tindak Pidana, Anomali.*



MOTTO

**“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa
depan paling cerah.”**

-Umar bin Khattab-



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kepada Allah SWT karena berkat nikmat, karunia serta Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dibalik pencapaian yang luar biasa ini, terdapat harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang telah mampu menguasai diri sendiri dan mampu berdamai dengan keadaan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dan mampu menyelesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta khususnya Mama Fitria Endang Lestari, Baba Ahmad Mujahid, Adik Ananda Ahmad Zulfaqor, Rifat Ahmad Dinejad, Bibi Ani yang senantiasa memberikan do'a yang tulus kepada penulis dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku dosen pembimbing saya, terimakasih atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Anomali Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi Di Indonesia (Studi Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor. 66/Pid.Sus/2017/Pn Kpg)”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan serta masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Keluarga tercinta khususnya Mama Fitria Endang Lestari, Baba Ahmad Mujahid, Adik Ananda Ahmad Zulfaqor, Adik Rifat Ahmad Dinejad, Bibi Ani, yang senantiasa dengan tulus dan ikhlas memberikan dukungan serta do'a kepada penulis supaya dapat terus kuat dan mampu menyelesaikan Studi ini hingga akhir. Terimakasih atas segala dukungan semangat, motivasi, nasihat, do'a, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
9. Citra Fitria Dewi Harista, Avina Winda Arifta, Lili Antari, Pipit Safitri, Classic Fida Azkanisa, Kholifatus Sholihah, Syachwal Al Ayubi, Bintang Syahisa, Muhammad Irham Husni yang selalu menemani lika-liku penulis dalam melaksanakan proses penelitian dan penyusunan skripsi. Serta teman-

teman seperjuangan Hukum Tata Negara A 2019, yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

10. Khalisa Marsahanda Rafiani, Difa Rivaldi Ramadhan, Putu Arya Diva Mahardika selaku teman SMA penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu memberikan semangat kepada penulis.

11. Tasha Putri Ardiansyah yang sudah memberikan semangat serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama penulis menyusun skripsi dan selalu menanyakan perkembangan skripsi penulis.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR SINGKATAN | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kajian Pustaka | 11 |
| F. Kerangka Teori | 14 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Penelitian | 19 |

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANOMALI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI
INDONESIA**

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Pornografi | 21 |
| 1. Pengertian Pornografi..... | 21 |
| 2. Ruang Lingkup Pornografi | 26 |
| 3. Dasar Hukum Pornografi | 29 |
| 4. Tindak Pidana Pornografi | 30 |
| B. Anomali Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi..... | 33 |
| 1. Pengertian Anomali | 33 |
| 2. Pidana Pornografi | 36 |
| 3. Dasar Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pornografi | 37 |

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
NOMOR 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.**

| | |
|---|----|
| A. Profil Pengadilan Negeri Kupang | 41 |
| 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kupang | 41 |
| 2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kupang | 46 |
| B. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. | 47 |
| 1. Deskripsi Kasus Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 66/PID.Sus/2017/PN.KPG | 47 |

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg.

DALAM PEMBERANTASAN PORNOGRAFI

| | |
|--|----|
| A. Upaya Pemberantasan Pornografi di Indonesia..... | 51 |
| B. Analisis Perimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pornografi Dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG | 55 |
| C. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 66/Pid.Sus/2017/PN.KPG Sebagai Upaya Pemberantasan Pornografi di Indonesia | 61 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|---|
| Jo | Juncto |
| MUI | Majelis Ulama Indonesia |
| CD | Compact Disk |
| VCD | Video Compact Disk |
| DVD | Digital Versatile Disk |
| ITE | Informasi dan Transaksi Elektronik |
| UUP | Undang-Undang Perkawinan |
| KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| KUHAP | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| IS | Indische Staatsregeling |
| PN KPG | Pengadilan Negeri Kupang |
| IMEI | International Mobile Equipment Identity |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan jaringan internet merupakan media yang terinovasi dan paling adaktif, karena semua kepentingan masyarakat maupun media dapat dikoneksikan dalam jaringan internet. Akan tetapi dalam penggunaan internet tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dapat melakukan komunikasi baik jarak jauh maupun dekat serta dapat mengakses informasi-informasi yang mendukung misalnya dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu mengarah pada tindak kriminalitas, salah satunya tindak pidana pornografi.

Dengan adanya jaringan internet maka untuk mengakses pornografi sangat mudah apabila telah terkoneksi sehingga dapat melihat berbagai aktifitas yang mengarah pada hal-hal yang tidak senonoh atau kesusilaan, misalnya seksual serta adegan yang dipertontonkan. Hal ini salah satu yang dapat memberikan dampak negatif sehingga dapat merusak akhlak maupun karakter para penggunanya. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan internet tersebut pemerintah telah membuat aturan terkait dengan tindak pidana pornografi.¹

¹ Fitarman Buulolo, "Analisis Hukum Putusan Pemidanaan di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Pornografi", *Jurnal Panah Hukum*, vol 2 no. 1, Januari 2023, hlm. 14, <https://jurnal.uniraya.ac.id>, diakses 8 April 2023.

Tindak pidana pornografi adalah suatu perbuatan asusila, berhubungan seksual, perbuatan tidak senonoh, membuat cabul atau eksploitasi seksual yang kemudian di pertunjukan dimuka umum dalam bentuk komunikasi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di abad modern. Namun makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti ungkapan.²

Pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya barat, di tengah-tengah budaya Timur hal itu di anggap sebagai sesuatu yang melanggar norma. Sehingga tindakan pornografi di anggap sebagai sebuah tindak pidana. Namun demikian, pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi). Dalam pandangan hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 memberikan sebuah penjelasan tentang pornografi, yakni:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

² Neng Djubaedah, *Ponografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 144.

keausilaan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma keausilaan dalam masyarakat.”³

Salah satu fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten.

Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif), akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan di dalam setiap segi, baik di bidang politik, bidang ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan negeri ini.⁴

Meskipun ketentuan tersebut telah ada, tindak pidana pornografi masih sering terjadi. Maka dalam hal ini dibutuhkan keseriusan penegak hukum sesuai ketentuan yang ada, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang bertujuan untuk meminimalisir serta memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasikan melalui pelayanan,

³ Anonim, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, <https://jatimkemenag.go.id>, diakses pada 14 April 2023.

⁴ Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 1.

penerapan dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting bagi penegakan hukum dan kokohnya pilar-pilar Negara hukum Indonesia.

Akan tetapi, penegakan hukum belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Salah satunya adalah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana, tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Akibatnya makin maraknya tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana pornografi. Mestinya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana kepada pelaku tindak pidana yang dapat memberi efek jera dengan hukuman berat, sebab akibat dari tindak pidana tersebut dapat mengganggu psikis dan memberikan trauma serta rasa malu pada diri korban tindak pidana tersebut. Akan tetapi, kadang kala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimal, hal ini menunjukkan bahwa hakim belum menegakan hukum secara maksimal.

Dengan demikian penerapan hukum secara maksimal terkadang masih terpacu dengan berbagai hal yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan seorang hakim dalam pengambilan keputusan. Yang di mana seharusnya hakim mengambil keputusan sesuai dengan asas equality before the law yaitu persamaan dihadapan hukum sebagaimana menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membedakan orang.

Ketika hukum bersifat mengatur, memang ada celah bagi para pihak untuk meminta diberi izin atau dispensasi agar menyimpang dari ketentuan mengatur tersebut. Sebenarnya hukum tidak menyukai terjadinya penyimpangan karena makin banyak terjadi penyimpangan (kebolehan untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang; atau tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan) menandakan adanya anomali di dalam hukum. Anomali yang terlalu banyak merupakan perusakan terhadap sendi-sendi hukum. Pendek kata, lebih baik untuk tidak membuat aturan hukum apabila mayoritas aturan hukum itu dalam kenyataannya justru dilanggar (tidak efektif di lapangan).⁵

Terminologi anomali dalam bahasa sehari-hari diartikan sebagai suatu keganjilan, keanehan atau penyimpangan dari yang biasa atau dari keadaan normal yang berbeda dari kondisi mayoritas.⁶ Dengan kata lain anomali adalah penyimpangan terhadap sesuatu yang biasa atau normal dan telah menjadi kondisi umum atau mayoritas dalam suatu lingkungan tertentu. Dari pengertian tersebut anomali umum ini mengandung dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan perilaku.

Akan tetapi masih terlalu banyak pembelaan hukum demi menunjang pidana minimum khusus yang menyebabkan hilangnya rasa efek jera terhadap tindak pidana yang di mana telah diatur dalam undang-undang. Mestinya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana yang dapat memberi efek jera dengan hukuman berat sebagaimana yang telah

⁵ Shidarta, "Pembiaran, Impunitas, dan Anomali Hukum", <https://business-law.binus.ac.id>, diakses pada 17 April 2023.

⁶ Muhsin Albantani, "Konsep Anomali", <https://researchget.net>, diakses 17 April 2023.

tercantum dalam undang-undang, namun demikian hakim selalu mengambil keputusan perlindungan terhadap tindak pidana dengan berbagai hal salah satunya seperti perlindungan justice collaborator.

Hukum pidana yang memiliki stelsel hukum yang berbeda dengan bidang hukum lainnya yang lebih mendasarkan sanksinya pada sanksi fisik juga menimbulkan pro dan kontra terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, baik dikalangan praktisi hukum maupun akademisi hukum itu sendiri, terlebih lagi dikalangan masyarakat pencari keadilan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.⁷

Salah satu putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum adalah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Kpg. Dalam putusan tersebut pelaku dijerat Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

⁷ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.70-71.

Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pasal 29 UU Pornografi yang menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan bahwa setiap orang dilarang membuat pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan, persenggamaan, alat kelamin atau pornografi anak.

Selain itu pada salah satu putusan yang juga memberikan putusan ringan pada kasus pornografi adalah putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN SRP yang di mana kasus nya tersebut bisa dibilang lebih serius atau lebih berat dari kasus pornografi pada putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Kpg. Pada putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN SRP tersebut terdakwa menyiarkan siaran langsung untuk meminta gift kepada penonton dengan cara melakukan persenggamaan bersama pasangannya dilakukan dengan sadar dan disiarkan secara live melalui aplikasi sugar live dengan akun [WWS] Adhel [iVi].⁸ Dalam kasus tersebut terdakwa hanya dihukum dengan hukuman kurungan penjara selama 6 bulan. Di mana putusan hukuman tersebut sama dengan kasus yang tingkat kasus nya berbeda.

⁸Direktori Putusan, “Mahkamah Agung Republik Indonesia”, *putusan3.mahkamahagung.go.id*, diakses 20 Mei 2023.

Perlu diingat bahwa Indonesia sudah darurat pornografi. Dikarenakan saat ini konten pornografi sangat merajalela di dunia maya. Sehingga semua kalangan masyarakat termasuk anak-anak bisa dengan mudah mengaksesnya. Dari banyak nya kasus pornografi sehingga ada kasus yang terdaftar dan tidak terdaftar. Sebelumnya berikut adalah banyak nya konten pornografi dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia :⁹

| 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1.062.558 | 1.573.282 | 1.142.010 |

Akan tetapi dari banyak nya konten tersebut hanya beberapa kasus yang sampai pada pengadilan dan di proses. Berikut adalah data kasus pornografi yang terdaftar di Direktori Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia.¹⁰

| 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-----------|-----------|
| 277 kasus | 287 kasus | 106 kasus |

Dalam hal ini seharusnya pemerintah bisa memberikan hukuman yang lebih berat untuk minimalisir kasus pornografi tersebut. Namun pidana yang ditetapkan oleh pengadilan negeri kupang pada putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Kpg membuat kasus pornografi tidak bisa di stop karena

⁹ Direktori Putusan, "Mahkamah Agung Republik Indonesia", www.kominfo.go.id, diakses 14 April 2023.

¹⁰Direktori Putusan, "Mahkamah Agung Republik Indonesia", putusan3.www.mahkamahagung.go.id, diakses 14 April 2023.

hukuman pidana yang ditetapkan nya adalah hanya 4 bulan 10 hari penjara, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan pasal 29 UU Pornografi yang menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) akan dipidana penjara paling singkat 6 bulan sehingga tidak memberi efek jera terhadap tersangka sehingga makin banyak kasus-kasus pornografi lainnya. Dengan pidana tersebut menunjukkan anomali sangat jelas ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti dengan judul **ANOMALI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INDONESIA STUDI PUTUSAN (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 66/PID.Sus/2017/PN KPG).**

B. Definisi Operasional

1. Anomali

Adalah istilah umum yang merujuk kepada keadaan penyimpangan atau keanehan yang terjadi atau dengan kata lain tidak seperti biasanya. Anomali juga sering di sebut sebagai suatu kejadian yang tidak bisa diperkirakan sehingga sesuatu yang terjadi akan berubah-ubah dari kejadian biasanya. Secara umum, anomali mengandung dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan dimensi perilaku. Dari dimensi fisik anomali digambarkan sebagai suatu penyimpangan satu bagian atau bahkan tubuh manusia secara keseluruhan. Dari aspek dimensi perilaku, anomali banyak diadaptasi dari ilmu sosiologi, psikologi, dan ekonomi.¹¹

¹¹ Anonim , “Anomali”, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada 16 Januari 2023.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis adalah perbuatan seperti yang terwujud.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

3. Pornografi

Pornografi adalah gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia. Sifatnya yang seronok, jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi terhadap putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG?
3. Bagaimana anomali putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG dalam konteks pemberantasan pornografi di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kemampuan pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang melakukan pelanggaran hukum. Juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 66/PID.Sus/2017/PN KPG.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya, serta sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah pada khususnya.
- b. Secara teoritis, penyusun karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- c. Secara praktis, dapat memberikan manfaat untuk instansi pengadilan, dan dapat memberikani manfaat untuk para praktisi (Advokat, Jaksa, dan Polisi).
- d. Bagi kalangan umum, dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang penerapan serta hukuman yang terkait dalam tindak pidana pornografi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat penelitian sebelumnya atau penelitian yang dilakukan pada pertanyaan yang diteliti dan relevansinya.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kajian pustaka terkait penelitian ini dalam bentuk skripsi dan jurnal.

Skripsi Karya Mutmainnah dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb).¹² Secara umum skripsi ini membahas kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN. Amb. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana Pornografi. Sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu terletak pada materi yang dikaji, dalam skripsi tersebut mengkaji mengenai Tindakan hukum Terhadap Perbuatan Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Kejahatan Menyebar dan Membuat Pornografi Secara Eksplisit Memuat Persenggamaan. Sedangkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/PID.Sus/2017/PN KPG berisi seorang terdakwa merekam kegiatan persenggamaan teman nya dan menyebarkan nya di social media. Sehingga dalam skripsi penulis membahas mengenai Anomali Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi Di Indonesia (Studi atas Putusan Hakim No. 66/PID.Sus/2017/PN KPG).

¹² Ronaldo Dwi Putra Natsir, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Mempertontonkan Pornografi Kepada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 80/Pid/B/2014/PN Mgg)", *Skripsi* diterbitkan (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2020).

Jurnal Karya Fitarman Buulolo dengan Judul Analisis Hukum Putusan Pidana di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Kpg),¹³ secara umum jurnal tersebut membahas mengenai putusan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah menentukan batas ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum dalam pelanggaran tindak pidana pornografi. Sedangkan hakim tidak menjatuhkan hukuman minimum selama 6 bulan kepada terdakwa. Persamaan antara peneliti dengan penelitian tersebut adalah sama-sama ingin membahas kasus pornografi yang putusan pidananya minim sekali dan tidak sesuai dengan apa yang terdakwa atau pelaku lakukan. Sehingga tidak memberi efek jera dan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah, pada penelitian penulis hukuman yang dibahas adalah 6 bulan penjara, sesuai dengan putusan minimum pada undang-undang nomor 44 tahun 2008 tersebut, sedangkan pada penelitian tersebut hukuman yang diberikan hakim dibawah minimum hukuman yang seharusnya.

Jurnal Karya Yandi Maryandi dengan Judul Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam), secara umum jurnal ini membahas mengenai pornografi dan pornoaksi terjadi karena modernisasi dan globalisasi yang berpengaruh pada kehidupan sosial. Islam sebagai doktrin

¹³ Fitarman Buulolo, "Analisis Hukum Putusan", hlm. 1

awal menyajikan untuk memecahkan masalah, jadi ada banyak ayat Alquran dan tradisi nabi mengatur busana, komunikasi antara pria dan wanita, termasuk publikasi yang tampil dekadensi moral. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan budaya manusia, sejak dari demokratisasi, kebebasan berekspresi, penemuan mesin cetak, alat fotografi, dan teknologi komunikasi. Akhirnya, pornografi menjadi bagian dari komoditas yang menghasilkan miliaran rupiah. Persamaan antara Jurnal Ilmiah tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan pornografi yang terus menerus merusak moral manusia dari waktu ke waktu, sehingga dapat memicu kejahatan dan tindakan tidak bermoral lainnya. Namun perbedaan antara Jurnal tersebut dengan penelitian penulis terletak pada upaya yang dilakukan, jika pada jurnal tersebut membahas mengenai pornografi yang dibahas dari perspektif sejarah dan hukum islam, sedangkan penelitian penulis membahas dari segi hukum untuk menanggulangi tindak pidana pornografi tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Relatif atau Tujuan (Teori Pemidanaan)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁴ Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 16.

berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.¹⁵ Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori relatif ini juga dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

- a. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman, dimaksudkan si pelaku atau terpidana akan menjadi jera atau menahan diri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan agar masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.
- b. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diterima selama masa hukumannya, terpidana

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 27.

merasa menyesal atas kesalahannya dan bersumpah untuk tidak melakukannya di masa. depan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat ketika ia dibebaskan.

- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan pidana seumur hidup.¹⁶

2. Teori Pertimbangan Hakim / Analisis Pertimbangan Hakim

Penulis akan melakukan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim pada putusan hakim di mana analisis tersebut berkaitan dengan teori pertimbangan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai landasan dalam memutuskan setiap perkara yang diadili.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur untuk melakukan penelitian. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa yang sesuai dengan objek kajian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Di mana penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji studi kepustakaan atau bahan data sekunder.¹⁷ Dalam penelitian ini hukum seringkali diartikan sebagai apa

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

yang tercantum dalam perundang-undangan, atau hukum dikonsekan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁸ Ada banyak komponen norma hukum yang dapat dijadikan sebagai objek pada penelitian hukum normatif diantaranya asas-asas hukum, norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga negara, dan segala bentuk dokumen hukum yang dibentuk secara formal serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus peraturan perundang-undangan (*case approach*).¹⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dihadapi di mana perkara tersebut sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰ Dalam kajian pokok yang menjadi pendekatan kasus ini ialah *ratio decidendi*, di mana pandangan dan alasan hakim dalam menjatuhkan keputusan.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan *Library research* (Studi kepustakaan) yang menggunakan bahan hukum *primer*, dan *sekunder*. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari :

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

¹⁹ Fitarman Buulolo, "Analisis Hukum Putusan", hlm 16.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

- a. Bahan Hukum *Primer*, yaitu sumber yang digunakan guna memberikan informasi secara langsung mengenai data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian. Sumber data primer ini terdiri dari sumber hukum atau ketentuan hukum yang mengikat. Seperti dari beberapa sumber diantaranya adalah dokumen dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori tersebut peneliti menggunakan dokumen berupa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG, Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu sumber data tertulis bahan yang menjelaskan data primer atau hanya melengkapi data primer. Data sekunder terdapat pada jurnal, internet, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam kejelasan lebih lanjut mengenai penelitian karena penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

Pertama, data primer yang terdiri dari putusan nomor : 66/PID.Sus/2017/PN KPG tentang penyebaran konten pornografi. Kedua, data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian.²¹ Data sekunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan putusan nomor: 66/PID.Sus/2017/PN KPG tentang konten pornografi.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, dan juga supaya penelitian ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal, peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan. Dalam Bab Pendahuluan, penulis akan memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teori dan Definisi Operasional, Metodologi Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang anomali terhadap penerapan pidana minimum. Dalam Bab ini akan membahas Tujuan Pemidanaan, Penegakan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana, dan Penerapan Sanksi Pidana Minimum

Bab ketiga mengenai tinjauan putusan pengadilan negeri kupang nomor 66/pid.sus/2017/pn kpg pengaturan pemberantasan pornografi di indonesia. Di dalam Bab ini menjabarkan profil Pengadilan Negeri Kupang, dimulai dari sejarah sampai visi dan misi. Selain itu terdapat analisis putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG terhadap efek pornografi bagi Indonesia.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 10.

Bab keempat tentang analisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 66/PID.Sus/2017/PN KPG. Dalam bab ini dibahas mengenai duduk perkara, dakwaan Jaksa Penuntut umum dan penerapan hukum oleh Hakim.

BAB kelima penutup. Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI ANOMALI PEMBERANTASAN TINDAK PORNOGRAFI DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi sesungguhnya memiliki sejarah panjang seiring dengan perjalanan umat manusia. Terdapat bukti-bukti historis yang menguatkannya sekalipun tidak berasal dari masa yang paling awal. Berdasarkan sejumlah bukti, abad ke-20 mencatat telah terjadinya ledakan dan pengembangbiakan (poliferasi) pornografi yang luar biasa. Poliferasi pornografi ini ternyata tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, sejak dari adanya kebebasan berekspresi, ditemukannya mesin cetak, alat fotografi, dan teknologi komunikasi. Sehingga akhirnya, pornografi menjadi bagian komoditi yang menghasilkan miliaran rupiah.²² Pornografi merupakan suatu tindakan yang melanggar etika serta moral yang dapat disebar luaskan melalui foto, lukisan, musik, serta hal lain nya yang dapat memancing hasrat. Pornografi sendiri melanggar budaya dan juga aturan yang ada di Indonesia.

Pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani yaitu *Phonographia* yang bermakna tentang sebuah tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur. Pada saat itu terdapat penemuan sejumlah lukisan

²² Sudarajat, "Pornografi dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Humanika*, vol. 06 no. 01, 2006, hlm. 1-14, <https://journal.uny.ac.id> diakses 26 Mei 2023.

yang bermuatan seksual. Salah satu yang menonjol adalah sebuah gambaran tentang tempat pelacuran yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana. Pada saat itu orang pun bisa menjumpai dengan mudah suatu gambar alat kelamin laki-laki yang terdapat disisi jalan untuk memperlihatkan arah tempat pelacuran disana, karena pada masa itu gambar atau tulisan tentang alat vital adalah hal yang biasa dan tidak ada peraturan khusus yang melarang tindakan tersebut. Jika menurut kamus besar Indonesia pornografi sendiri memiliki pengertian yaitu; pertama, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan kedua adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.²³

Berikut ini beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai perspektif:

- a. Menurut H.B Jassin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar.²⁴

²³ Niswar Zulkifli “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008”, *Tesis* tidak diterbitkan (Makasar: Universitas Hasanuddin), hlm. 67.

²⁴ Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, “Pornografi Pada Kalangan Remaja”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7 no. 1, hlm. 138, <https://jurnal.unpad.ac.id/> diakses 7 Juni 2023.

- b. Menurut Muhammad Said adalah pornografi yaitu segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa dalam bentuk berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.
- c. Menurut Arif Budiman adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.
- d. Menurut Ade Armando adalah pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.

Selanjutnya adalah pengertian pornografi menurut para ahli yang dapat didefinisikan sebagai :

- a. Abu Al-Ghifari, pornografi ialah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata menarik perhatian lawan jenis.²⁵
- b. Feminis dan Moralis Konservatif mendeskripsikan pornografi sebagai “penggambaran material seksual yang mendorong pelecahan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan”.²⁶

30. ²⁵ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja* (Bandung: Mujahid, 2002), hlm.

²⁶ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme* (Jakarta: t,p, 1998), hlm. 231.

- c. MUI atau Departemen Agama: “Pornografi ialah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan *close up* alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara atau desahan yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual”.²⁷

Pornografi merupakan kata yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat. Pembuatan pornografi merupakan perbuatan yang haram dan dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berdampak negatif seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya.²⁸

Tindak Pidana Pornografi merupakan tindakan yang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi seluruh kalangan masyarakat.

Penayangan video pornografi semakin mudah untuk diakses baik itu

²⁷ Majelis Ulama Indonesia Pusat, “Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi”, 22 Agustus 2001.

²⁸ Lely Lestari Hidayanti, dkk, “Putusan Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Membantu Menyediakan Pornografi Anak: Studi Putusan PN Bandung”, *Rechtenstudent Journal*, vol. 4 no. 1, hlm. 79. <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id> diakses 7 Juni 2023.

melalui media cetak maupun media elektronik. Perkembangan media dengan unsur pornografi meningkatkan adanya kejahatan pornografi di kalangan masyarakat.

Pengertian tindak pidana pornografi ialah perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual yaitu yang berupa gambar, sketsa, foto, tulisan, video atau melalui media lain yang ditunjukkan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pengertian tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).

Maka dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Pornografi terdapat ada tiga sifat yang melekat terhadap bentuk-bentuk pornografi, yakni:

- a. Memuat kecabulan
- b. Eksploitasi seksual, dan
- c. Melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Membuat materi pornografi dengan mudah dapat diakses melalui internet, situs-situs yang berisi film-film porno, maupun lewat youtube yang isinya pornografi hasil rekaman amatir atau sengaja di upload melalui internet. Pornografi bukan lagi persoalan hukum semata, melainkan merupakan permasalahan social yang penanganan dan pencegahannya tidak hanya mengandalkan pada instrument hukum yang dikelola oleh aparat penegak hukum. Penanggulangan pornografi harus

integrative antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan *represif* dan *preventif*.²⁹

Pembuatan pornografi ialah tindakan secara sadar dan juga disengaja membuat serta menyebarkan tindakan pornografi baik dari tulisan, gambar, foto, patung serta hal-hal lainnya yang dapat meningkatkan nafsu baik perorangan ataupun secara menyeluruh. Hal ini yang menyebabkan turunya moral bangsa dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini.³⁰

2. Ruang Lingkup Pornografi

Berbicara mengenai ruang lingkup atau cakupan pornografi sesungguhnya bersifat intra subjektif bahkan intersubjektif, di mana subjektivitas individu satu lainnya membentuk seks normatif, walaupun pada akhirnya konsep itu selalu berubah berdasarkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya ketika ia berhadapan dengan pertumbuhan yang terjadi dalam bidang budaya, sosial, ekonomi dan politik. Dalam kondisi seperti ini ruang lingkup pornografi menjadi suatu entitas yang dapat mengalami perubahan, sesuai dengan latar belakang social cultural yang ada.

Jika dilihat dari bentuk rumusan delik susila di dalam KUHP, dapat diperoleh suatu ruang lingkup yang sangat luas dan tidak jelas tentang sampai di mana ukuran perbuatan itu melanggar kesusilaan. Ketidakjelasan inilah yang pada praktek menimbulkan perbedaan pemahaman atau

²⁹ Irma Runtianing Uswatul Hanifah, "Kejahatan Pornografi", *Jurnal Justitia Islamic*, vol. 10 no. 02, 2013, hlm. 2-28. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/> diakses 7 Juni 2023.

³⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta: Sinar Grafika: 2016), hlm. 34.

penafsiran sampai sejauh mana suatu tindakan itu dapat dikatakan melanggar kesusilaan. Untuk meluruskan kesimpangsiuran ini, hakim dengan mempertimbangkan setiap kasusnya membuat satu putusan tentang sampai seberapa jauh suatu perbuatan itu melanggar kesusilaan. Perkembangan pengaturan pornografi ini pun mulai di rasakan perlu mengingat semakin berkembangnya masyarakat dalam menerima semua perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, ruang lingkup pornografi pada dasarnya dari masa ke masa mengalami perubahan/perkembangan pula.

Dari yang semula hanya mencakup karya tulis atau gambar, seiring dengan perkembangan teknologi media massa, ruang lingkup pornografi mengalami perluasan yang mencakup jenis media lain seperti televisi, radio, film, billboard, iklan dan sebagainya. Demikian pula yang menjadi objek tidak lagi hanya pelacur dalam pengertian orang/manusia atau kejalangan tetapi secara perlahan pornografi mencakup semua materi yang melalui berbagai media dianggap melacurkan nilai atau seolah-olah berfungsi bak seperti pelacur. Dengan demikian maka pornografi sampai pada batasan sebagai “materi” yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.³¹ Disini unsur media menjadi suatu patokan utama terkait dengan batasan pornografi tersebut. Media yang dimaksud dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu :

³¹ Wiwik Widayanti, “Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pornografi Bagi Anak Melalui Internet Sehat”, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol. 42 no. 02, 2018, hlm.181-186. <https://lontar.ui.ac.id/detail> diakses 8 Juni 2023.

- a. Media audio (dengar), yang dimaksud dalam kategori ini diantaranya siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet
 - 1) Lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyi atau suara yang dapat dikaitkan dengan kegiatan seksual
 - 2) Program radio di mana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya atau intonasi yang mesum
 - 3) Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon.
- b. Media audio-visual, seperti program televisi, film layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game computer, atau ragam media audio visual lain yang dapat diakses di internet
 - 1) Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan pakaian minim atau seolah-olah tidak berpakaian.
 - 2) Adegan pertunjukkan musik di mana penyanyi, musisi atau penari latar, hadir dengan tampilan dan gerakan yang membangkitkan syahwat penonton.
- c. media visual, seperti Koran, majalah, tabloid, buku (novel, karya sastra, buku non-fiksi), komik, iklan billboard, lukisan, foto atau bahkan media permainan seperti kartu:

- 1) Berita, cerita atau artikel yang menggambarkan aktivitas seks secara terperinci atau yang memang dibuat dengan cara yang sedemikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca
- 2) Gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual
- 3) Fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan adegan seks dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

Namun demikian, sebagai sebuah persoalan hukum bagaimana pun relatifnya konsep pornografi, maka mesti terdapat suatu batasan atau ruang lingkup dari permasalahan tersebut. Hal ini karena pada dasarnya salah satu tujuan hukum yang hendak dicapai adalah kepastian hukum. Dengan demikian, persoalan pornografi harus memiliki ruang lingkup atau batasan yang jelas agar dapat dipahami secara totalitas.

3. Dasar Hukum Pornografi

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang kemudian disertai dengan adanya pidana bagi siapa saja yang melanggar hal tersebut. Sebagaimana dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum di dalamnya. Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur yang pada sifatnya bersifat mutlak. Hal ini selalu ada setiap rumusan tindak pidana undang-undang, apabila dalam hal ini tidak disebut maka hal tersebut merupakan pengecualian saja. Rumusan tindak pidana tersebut tidak berarti sebagai unsur objek

tindak pidana, di mana dalam hukum pidana tidak berpantang pengecualian.³²

Pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan public pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.³³

4. Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang-undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi atau pornoaksi. Dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi atau pornoaksi siber (Cyberporn).³⁴ Sehingga ini menjadi salah satu upaya yang digunakan untuk memberantas tindak pidana pornografi yang memberikan dampak negatif terhadap moral dan juga aturan yang berlaku di Indonesia.

³² Adami Chazawi, *Tindak Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 23.

³³ Rabbil Iqsal Mahendra, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi", *Indonesian Journal Of Criminal Law*, vol. 2 no. 2, 2021, hlm. 126-134. <https://docplayer.info/> diakses 12 Juni 2023.

³⁴ Rozi Suhartanto dan Muhammad Fahrur, "Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum*, vol. 2 no. 4, 2016, hlm. 21- 40. <https://journal.unigres.ac.id/> diakses 12 Juni 2023.

Pornografi didefinisikan dengan perspektif bahwa nafsu, pornografi memang akan menimbulkan debat yang tak kunjung selesai. Beda, bila Islam dijadikan sebagai standar atau tolak ukur dalam memandang pornografi, maka masalah pornografi akan selesai dan tak perlu menjadi perdebatan yang bisa menguras energi. Berbagai kejahatan atau tindak pidana terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana pornografi. Pornografi sering terjadi melalui sistem informasi dan telekomunikasi atau online, di mana setiap orang mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat melakukannya. Hal itu memicu pemerintah untuk menganguturnya, sebagai mana pada pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE di atas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Pasal 45 Ayat (1) menyatakan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Di dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, Kepolisian berwenang melakukan penyidikan seperti yang diatur juga di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pengecualian-pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di dalam proses penyidikan oleh Polri antara lain di dalam Pasal 24 yakni bahwa di samping alat bukti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam tindak pidana meliputi, tetapi tidak terbatas pada barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pornografi memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual; dan melanggar norma. Sementara KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Subjek hukum mengenai tindak pidana pornografi menurut UUP adalah orang dalam artinya pribadi (person) dan korporasi baik badan-badan hukum maupun

bukan badan hukum. UUP telah memberikan kriteria mengenai syarat-syarat korporasi dapat dijadikan subjek hukum tindak pornografi.³⁵ Tindak pidana pornografi ini dapat dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama.

Larangan Pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

B. Anomali Pemberantasan tindak Pornografi di Indonesia

1. Pengertian Anomali

Anomali adalah perubahan yang mengarah pada ketidak normalan atau penyimpangan dari kebiasaan. Terminologi anomali dalam bahasa sehari-hari diartikan sebagai suatu keganjilan, keanehan, atau penyimpangan dari yang biasa atau dari keadaan normal yang berbeda dari

³⁵ Vicky Ramadhan Alkahfi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting Video Porno Di Akun Media Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau", Skripsi diterbitkan (Riau: Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 55.

kondisi mayoritas.³⁶ Dengan kata lain anomali adalah penyimpangan terhadap sesuatu yang biasa atau normal dan telah menjadi kondisi umum atau mayoritas dalam suatu lingkungan tertentu. Dari pengertian tersebut anomaly umum ini mengandung dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan perilaku. Dari dimensi fisik ini adalah misalnya anomaly digambarkan sebagai suatu penyimpangan yang dapat mengenai seluruh tubuh atau hanya satu bagian atau alat tubuh manusia.

Konsep anomali umum atau biasa ini apabila diadaptasi dalam bidang hukum dapat dipahami dan dilihat dari misalnya lingkungan kondisi mayoritas yang mendapat hukuman tidak sesuai dengan minimum hukuman yang tertulis, atau suatu perbuatan memberikan hukuman yang di bawah ketentuan undang-undang yang ada dan dilakukan oleh mayoritas, maka orang yang melakukan perbuatan memberikan hukuman dibawah peraturan undang-undang dianggap melakukan anomali.³⁷

Namun konsep anomali umum ini mengandung kelemahan yaitu kurang memiliki kekuatan untuk bisa melakukan perubahan ketika kondisi mayoritas tersebut diperhadapkan pada norma, yaitu ketentuan aturan, hukum maupun toleransi sosial yang berlaku. Oleh karena itu dalam kaitan dengan tema permasalahan studi, konsep anomali umum ini tidak sepenuhnya mampu menjelaskan anomali yang terjadi pada institusi

³⁶ John M Echols dan Hasan Sadili, *An English-Indonesian Dictionary* (Kamus Inggris-Indonesia), (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm 30.

³⁷ Muhsin Albatani, "Konsep Anomali", *www.Researchgate.net* ., diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

legislatif, karena anomali legislatif lebih berkaitan dengan penyimpangan norma.

Anomali dengan demikian menjadi relevan untuk diterjemahkan tidak sekedar penyimpangan dari yang biasa/umum atau kondisi mayoritas, tapi lebih luas mencakup penyimpangan yang terjadi pada fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, termasuk didalamnya wakil rakyat (anggota legislatif). Penyimpangan terhadap fungsi-fungsi pemerintahan tersebut berkaitan dengan norma hukum yang berlaku, karena itu dalam kaitan studi ini sangat penting untuk memahami konsep anomali terhadap norma tersebut.

Konsep anomali terhadap norma yang sinkron dengan penyimpangan anggota legislatif dapat dirujuk pada beberapa konsep berikut. Menurut Paul Rock makna sosiologisnya baru muncul belakangan. Para ilmuwan sosial mengartikannya sebagai perilaku yang dilarang, dibatasi, disensor, diancam hukuman, atau yang dianggap buruk, sehingga istilah ini sering dipadankan dengan ‘pelanggaran aturan’. Sejumlah sosiolog memusatkan perhatian pada perilaku yang dianggap aneh. Matza sebagaimana yang ditulis Rock misalnya mengaitkan penyimpangan dengan “evaluasi majemuk, pergeseran standar penilaian dan ambivalensi moral”. Dalam *Becoming Deviant*, ia mengupas kontur khusus berbagai perilaku yang dianggap tak lazim, yang diyakininya merupakan cerminan dari ke tidak konsistenan dan dinamika sosial.

Dalam *Webster's New Dictionary of Synonym* dikatakan *an anomaly is something that is contrary to what it should be*. Anomali juga disinonimkan dengan *paradox* dan *antinomy*. *Paradox* adalah sesuatu yang berlawanan, sedangkan *antinomy* adalah sesuatu yang *contradiction between two laws, principles or conclusions*. Istilah lain yang sepadan dengan *anomaly* adalah *deviance/deviant* artinya orang yang meyimpang dari patokan-patokan atau ketentuan-ketentuan.³⁸ Sedangkan menurut Albert K. Cohen, *deviant behaviour* (perilaku menyimpang) adalah perilaku yang melanggar aturan-aturan normatif, toleransi atau harapan-harapan dari sistem sosial, atau menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kecenderungan untuk menyimpang dari suatu norma/tidak patuh pada suatu norma tertentu, atau menurut W.J.S Poerwadarminta³⁹ merupakan suatu yang menyimpang, tidak menurut jalan yang betul, melenceng, menyalahi kebiasaan, hukum dan aturan. Perilaku meyimpang ini pada tingkat yang paling fatal dapat membawa pada apa yang dinamakan situasi *anomie*, yaitu suatu situasi ketiadaan nilai-nilai umum dalam sebuah masyarakat.⁴⁰

2. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu

³⁸ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 12.

³⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hlm. 948.

⁴⁰ Istilah yang digunakan oleh ahli Sosiologi Durkheim untuk mengartikan kedudukan kelompok norma yang tidak jelas, terpadu demikian lemahnya atau memiliki konflik. Lihat A. Budiardjo, dkk, *Kamus Psikologi* (Semarang: Effhar Group, 1987), hlm.33.

kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.⁴¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan ukum dilarang dan dianam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁴²

3. Dasar hukum hakim dalam tindak pidana pornografi di Indonesia

Putusan Hakim menjadi pandangan bernilai dan digunakan guna menyempurnakan setiap perkara pidana, maka dapat dikatakan bahwa setiap putusan hakim pada pihak tertentu sangatlah berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikut yang akan dihadapinya pada putusan tersebut.⁴³

⁴¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1997), hlm. 86.

⁴² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta. Rineka Cipta. 2005), hlm. 54.

⁴³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

Di dalam praktiknya walaupun telah berpangkal dari sifat atau sikap seorang Hakim yang bijaksana dalam setiap memutuskan suatu perkara, kerangka fundamen dalam berfikir/bertindak dan menggunakan empat pertanyaan tersebut di atas, maka hakim hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.⁴⁴

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah putusan hakim yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim secara hukum, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alah bukti sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar adanya terjadi dan terdakwa yang bersalah mealukanya”.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 119.

b. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan hakim menimbang bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan usaha untuk terdakwa memperbaiki sikapnya melalui proses pidana.

c. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pada lingkungan sosial terdakwa dan memastikan putusan pidana yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Setiap permasalahan hukum tindak pidana semua sudah didasari dengan Undang-Undang yang di mana memang diciptakan untuk melindungi setiap hak-hak manusia sebagaimana problematika masyarakat yang seharusnya dilindungi. Dengan demikian setiap problematika terhadap tindak pornografi sudah ada legitimasi khusus yang mengatur tindak pidana tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Tindak pidana pornografi.

Hal yang selalu menjadi dasar hakim dalam mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara tindak pidana pornografi adalah suatu kekuasaan hakim dengan landasan pertimbangan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang tindak pidana pornografi, selain itu hakim juga bisa menggunakan KUHP jika memang setiap permasalahan yang dilakukan lebih dari tindak pidana pornografi

yang belum tercantum dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008. Karna bagaimanapun undang-undang terdahulu masih bisa digunakan walaupun sudah ada undang-undang khusus yang mengatur. Dengan demikian yang menjadi pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pornografi mengambil dasar atau landasan berupa undang-undang maupun mengambil pertimbangan hukum dari hakim terdahulu ketika permasalahan tindak pidana pornografi tidak tercantum pada undang-undang pornografi maupun dalam KUHP (Yurisprudensi).



BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG
NOMOR 66/PID.SUS/2017/PN KPG

A. Profil Pengadilan Negeri Kupang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kupang

Bahasan mengenai sejarah atau riwayat pembentukan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A sebagai salah satu Lembaga Peradilan Umum pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah keberadaan Pemerintahan Hindia Belanda dengan bentuk-bentuk peradilan yang ada pada waktu itu.⁴⁵

Dimasa Pemerintahan Hindia Belanda dahulu, penduduk Indonesia digolongkan dalam 3 (tiga) golongan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 Indsche Staatsrgeling (IS) yaitu :

- a. Golongan Eropa dan mereka yang disamakan.
- b. Golongan Timur Asing.
- c. Golongan Pribumi.

Penggolongan penduduk yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda membawa konsekuensi terhadap sistem hukum yang dianut dan diterapkan pada saat itu. Bagi masyarakat golongan Eropa dan kepada mereka yang disamakan tunduk pada hukum Eropa. Bagi masyarakat golongan Timur Asing tunduk pada hukum mereka. Bagi masyarakat

⁴⁵ Tim Penyusun, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kupang”, <https://www.pn-kupang.go.id/>, diakses 3 Juli 2023.

golongan Pribumi tunduk pada Hukum Adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan azas-azas kepatutan dan keadilan yang diakui secara umum.

Khususnya di Kupang sebagai salah satu wilayah yang dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, dalam proses pelaksanaan Peradilan, terdapat beberapa lembaga diperuntukkan bagi 3 (tiga) golongan masyarakat yang ada antara lain :

- a. Residentiegerecht Van Landrecht sebagai Badan Peradilan yang diperuntukkan bagi golongan Eropa atau kepada mereka yang disamakan.
- b. Raad Van Landshofden (R.V.L) sebagai Badan Peradilan yang diperuntukkan bagi golongan Timur Asing.
- c. Distriegerecht (Peradilan Distrik) yang diperuntukkan atau sebagai lembaga Peradilan bagi golongan Indonesia asli.

Dalam perkembangan selanjutnya Jepang menguasai dan memerintah wilayah Indonesia.⁴⁶ Maka lembaga Peradilan turut diperbaharui seperti Residentie-gerecht dihapus dan diganti dengan Landgerecht gaya baru. Tetapi pada tanggal 11 September 1945 diboncengi Tentara Belanda yang langsung membentuk Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, termasuk menghidupkan kembali lembaga - lembaga Peradilan yang ada di Kupang dibentuk pula Landgerecht Versi Hindia Belanda pada tahun 1947.

⁴⁶ Tim Penyusun, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kupang", <https://www.pn-kupang.go.id/>, diakses 3 Juli 2023.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, puncak perjuangan bangsa Indonesia merupakan awal pengebolan hukum kolonial yang membawa akibat perubahan-perubahan dibidang Peradilan antara lain Landgerecht diubah dan disesuaikan menjadi Pengadilan Negara dan terakhir dirubah menjadi Pangadilan Negeri.⁴⁷

Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugasnya tetap memeriksa dan mengadili perkara-perkara dari golongan Eropa dan mereka yang disamakan, sedangkan bagi golongan Indonesia asli tetap diberlakukan Raad Van Landshofden dan Districhgerecht (Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat).

Dalam rangka meningkatkan tugas-tugas Pengadilan Negeri dan menghapus Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat, maka pada tahun 1951 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Lembaga Negara Nomor 9 Tahun 1951 yang menegaskan Tentang Penghapusan Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Keputusan Nomor J.B.4/2/20, tanggal 19 Mei 1954 Tentang Penghapusan Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat terhitung mulai tanggal 1 September 1954. Dengan penghapusan kedua jenis Lembaga Peradilan tersebut, semua berkas perkara dan barang bukti dialihkan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat yang berada diwilayab daratan

⁴⁷ Tim Penyusun, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kupang", <https://www.pn-kupang.go.id/>, diakses 3 Juli 2023.

Timor dialihkan ke Pengadilan Negeri Kupang yang wilayah hukumnya meliputi daratan Timor dan kepulauan termasuk Alor dan kepulauannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Kehakiman mengeluarkan lagi Surat Keputusan Nomor JP.IB/71/6, tanggal 27 Mei 1957 Mengenai Pengklasifikasian Pengadilan Negeri.⁴⁸ Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Pengadilan Negeri Kelas III. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JP.IB/71/13, tanggal 11 Juli 1961, maka Pengadilan Negeri Kelas III Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas II Kupang, dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I Kupang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor IZP.IB/71/10, tanggal 18 September 1964 Tentang Peningkatan Status Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, maka Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Keputusan Nomor IZB.1/2/4, tanggal 11 Desember 1973 Tentang Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I Kupang yang dahulunya meliputi daratan Timor dan kepulauannya serta Alor dan kepulauannya hanya meliputi daratan Timor, pulau Sabu dan pulau Rote. Sedangkan untuk wilayah pulau Alor dan Kepulauannya dibentuk suatu Pengadilan Negeri tersendiri.⁴⁹

⁴⁸ Tim Penyusun, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kupang", <https://www.pn-kupang.go.id/>, diakses 3 Juli 2023.

⁴⁹ Tim Penyusun, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kupang", <https://www.pn-kupang.go.id/>, diakses 3 Juli 2023.

Ditingkatkannya status Pengadilan Negeri Kelas II Kupang menjadi Pengadilan Negeri Kelas I Kupang adalah berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.I/715, tanggal 4 Agustus 1977 Tentang Pola Penyempurnaan Pembinaan, di mana untuk Pengadilan Negeri diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- a. Pengadilan Negeri Kelas I A, dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 tahun dapat memeriksa lebih dari 300 perkara Perdata dan lebih dari 800 perkara Pidana (tidak termasuk perkara rol).
- b. Pengadilan Negeri Kelas I B, dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 tahun dapat memeriksa kurang dari 300 perkara Perdata dan kurang dari 800 perkara Pidana (tidak termasuk perkara rol).
- c. Pengadilan Negeri Kelas II A, yaitu jika dalam jangka waktu 2 tahun dapat memeriksa tidak kurang dari 400 perkara Perdata dan tidak kurang dari 500 perkara Pidana (tidak termasuk perkara rol).
- d. Pengadilan Negeri Kelas II B, yaitu jika dalam jangka waktu 2 tahun dapat memeriksa kurang dari 200 perkara Perdata dan kurang dari 200 perkara Pidana (tidak termasuk perkara rol).

Selain pengklasifikasian menurut jumlah penanganan perkara juga dilatar belakangi oleh faktor letak Pengadilan Negeri Kelas I Kupang di Ibu Kota Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagaimana syarat lanjutan dari pengklasifikasian Pengadilan Negeri atas beberapa tingkatan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.I/715, tanggal 4 Agustus 1977 yaitu jika Pengadilan Negeri

tersebut berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat I, maka ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Klas I, dan jika berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat II maka ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Klas II. Sebagai Pengadilan Negeri Klas I, Pengadilan Negeri Kelas I Kupang dilihat dari sisi kelembagaan, termasuk lembaga Peradilan Umum.⁵⁰

Sebagai lembaga Peradilan Umum, secara Yuridis merupakan manifestasi dari penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 10 yang mengatur Tentang Bentuk-bentuk Peradilan Di Indonesia antara lain :

- a. Peradilan Umum.
 - b. Peradilan Agama.
 - c. Peradilan Militer.
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kupang

Visi pengadilan Negeri Kupang adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Kelas IA Yang Agung”. Adapun misi dari Pengadilan Negeri Kupang diantaranya ialah:⁵¹

⁵⁰ Tim Penyusun, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kupang”, <https://www.pn-kupang.go.id/>, diakses 3 Juli 2023.

⁵¹ Tim Penyusun, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kupang”, <https://www.pn-kupang.go.id/>, diakses 3 Juli 2023.

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Kelas IA.
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Kelas IA.
- d. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Kelas IA.

B. Putusan Pengadilan Nomor 66/PID.Sus/2017/PN.KPG

1. Deskripsi Kasus Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 66/PID.Sus/2017/PN.KPG

Kasus Pornografi yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/PID.Sus/2017/PN.KPG ialah terkait dengan penyebaran video pornografi sebagai tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terlapor sebagai terdakwa di dalam putusan tersebut. Kasus yang terjadi dalam putusan ini adalah ketika korban sebagai pelapor merasa keberatan akan terdakwa yang menyebar luaskan video di mana isi video tersebut adalah video korban yang sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Kemudian karena korban merasa keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa akhirnya korban

melaporkan terdakwa ke Pengadilan Negeri Kupang, maka penulis mendeskripsikan penjelasannya di bawah ini:

Tindak pidana pornografi adalah tindak pidana dengan kasus tertinggi di Indonesia, salah satunya yaitu di Kota Kupang yang mana daerah tersebut tidak luput dari kasus pidana pornografi. Seperti halnya kasus pornografi yang terdapat pada putusan Pengadilan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg yang dalam hal ini ialah teman dari korban merekam perbuatan asusila dengan laki-laki (J.B.B.), kemudian teman korban/terdakwa menyebarluaskan foto pornografi tersebut kepada temannya (Saksi K.G.A.) menggunakan bluetooth sehingga saksi K.G.A. menyimpan rekaman foto pornografi tersebut. Namun setelah saksi menyimpan foto tersebut, saksi K.G.A. langsung mengunggah foto tersebut melalui akun facebook dengan akun bernama Eta Qween. Hal ini sebagaimana keterangan dari saksi E yang dalam hal ini merupakan mantan pacar saksi K.G.A. Namun dalam faktanya terdapat saksi E.P. yang mengaku bahwa dirinya yang telah mengunggah foto pornografi tersebut di akun facebook. Dan setelah diperiksa, saksi E.P. mengaku bahwa saksi K.G.A. yang menyebarluaskan ke facebook dan saksi E.P. hanya disuruh untuk mengakui hal tersebut dengan diiming-imingi sejumlah uang yang pada faktanya saksi K.G.A. tidak menepati janjinya untuk memeberikan sejumlah uang. Oleh karena itu saksi E.P. mengakui bahwa yang mengunggah foto pornogrfi tersebut adalah saksi K.G.A.

Korban diberitahu oleh saksi A.L. bahwa terdapat foto korban di akun facebook dengan nama akun Eta Qween. Dan setelah melihat foto tersebut korban sangat yakin bahwa foto yang berada di facebook tersebut adalah dirinya sendiri. Dan korban meyakini bahwa foto tersebut berasal dari hp milik teman korban/terdakwa. Karena memang biasanya korban dan terdakwa selalu berdua begitupun saat melakukan hubungan badan. Korban dan terdakwa selalu melakukan hubungan dengan cara “two in one” dan saat korban berhubungan badan saat itu terdakwa berada dalam kamar yang sama dengan korban dan laki-laki (J.B.B). Karena foto tersebut sudah diunggah di facebook, korban yakin bahwa foto tersebut sudah dilihat banyak orang. Korban merasa malu dan akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib agar orang yang telah menyebarkan foto korban dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun pada kasus tersebut di mana hukuman pidana minimumnya adalah 6 bulan hukuman kurungan penjara, seperti yang tertulis pada undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi di mana pidana penjara paling singkat 6 bulan. Akan tetapi oleh hakim hanya dijatuhkan hukuman selama 4 bulan 10 hari hukuman kurungan penjara. Dalam hal ini menimbulkan anomali terhadap ketentuan hukuman pidana minimum pidana pornografi yang seharusnya dengan kenyataan hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa.

Sehingga menurut penulis kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 66/PID.Sus/2017/PN.KPG menggunakan teori relatif atau teori tujuan pada pemidanaannya. Teori relatif adalah yang memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.⁵²

Menyiarkan Pornografi, diartikan sebagai kata kerja Meratakan ke mana-mana, memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya), menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya), menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya), memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya);, mengirimkan. Menyiarkan pornografi diartikan sebagai tindakan memberitahukan kepada umum, mengumumkan, menerbitkan, menjual, memancarkan dan mengirimkan segala sesuatu yang mengandung unsur pornografi.

Pengadilan Negeri Kupang Hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pemidanaan dan sebagainya.

⁵² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: UMRAH Press: 2020), hlm. 9.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 66/Pid.Sus/2017/PN KPG
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PORNOGRAFI DI INDONESIA

A. Upaya Pemberantasan Pornografi di Indonesia

Pornografi adalah tulisan, gambar, televisi, atau bentuk komunikasi lain yang melukiskan orang, hampir sebagian besar perempuan, tetapi terkadang laki-laki dan anak-anak, dalam pose yang erotis (menggairahkan secara seksual) atau aneh atau aktivitas seksual yang menentang yang menyimpang dari yang disebut sehat dan normal.

Pornografi juga merupakan hal-hal yang mengandung unsur seks baik itu tulisan, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak (video/film), animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi pertunjukan dimuka umum, yang memuat unsur-unsur cabul atau eksploitasi seksual yang dibuat dengan sengaja agar dapat membangkitkan nafsu birahi.⁵³

Internet sebagai salah satu indikator mempermudah segala gerak diberbagai lini kehidupan dan memudahkan untuk mengakses data apapun, termasuk gambar-gambar atau film yang dikategorikan sebagai tontonan orang dewasa atau 17 tahun ke atas. Dengan adanya bantuan *bluetooth* melalui perangkat *handphone* yang dapat mengakses internet, memudahkan anak-anak

⁵³ Yudi Setiawan, "Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)", *skripsi* diterbitkan (Metro: IAIN Metro, 2018), hlm. 12.

dan remaja dapat mengakses dengan mudah gambar atau film-film yang termasuk kategori tontonan orang dewasa atau kategori 17 tahun ke atas.⁵⁴

Keberadaan pornografi telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan perundang-undangan di luar KUHP. Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi.

Munculnya Undang-Undang pornografi ini karena keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin merajalela sehingga pemerintah merespon dengan membuat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kejahatan yang menyangkut pelaku tindak pidana pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentukbentuk tindak pidana pornografi, di mana segala yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, perbuatan diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁵

Dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG menjelaskan pornografi melalui pengartian pada pasal 29 *jo* pasal 4 ayat (1) huruf a

⁵⁴ Suci Flambonita, “Vera Novianti, Artha Febriansyah, Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum”, vol. 2 no. 1, 2021, hlm. 604-605.

⁵⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi. (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab)*. (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berlakunya undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menimbulkan berbagai kontroversi. Banyak orang yang berpendapat bahwa undang-undang pornografi dapat mengekang kebebasan berekspresi, jadi Undang-undang tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi. Namun Undang-undang pornografi ini merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan aturan sebagai payung hukum pemberantasan tindak pidana pornografi.

Sehingga menurut penulis kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 66/PID.Sus/2017/PN.KPG menggunakan teori relatif atau teori tujuan pada pemidanaannya. Teori relatif adalah yang memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.⁵⁶

Berdasarkan unsur yang ditunjuk oleh Pasal 8 undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Apabila rumusan Pasal 34 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif Kesalahan : dengan sengaja atau atas persetujuannya
2. Unsur Objektif Perbuatan : menjadi objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Upaya pemberantasan tindak pidana pornografi sebagai bentuk ketahanan terhadap realita kejahatan. Hal ini, upaya pemberantasan tindak pidana pornografi melalui berbagai putusan lembaga peradilan, sebagaimana

⁵⁶ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, hlm. 9.

uraian realita putusan lembaga peradilan di Indonesia terhadap tindak pidana pornografi.

Upaya pemberantasan pornografi yang terdapat dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG adalah dengan memberikan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak pasti memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pornografi, di mana sebenarnya hukuman minimum tindak pornografi seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 yaitu selama 6 bulan hal tersebut yang membuat semakin banyak kejahatan tindak pidana pornografi yang muncul.

Telah jelas bahwa Undang-Undang ITE telah melarang penyebaran konten yang berbau asusila. Konten asusila memiliki penjabaran yang lebih umum, namun pornografi masuk di dalamnya. Sedangkan untuk sanksi bagi siapa yang melanggar pasal tersebut diatur pada pasal 45 yaitu berisi Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah).

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kasus tindak pidana pornografi tertinggi. Banyaknya kasus Pornografi pada tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa Indonesia darurat Pornografi. Di mana banyak akses untuk mendapatkan konten pornografi. Dari orang dewasa sampai anak-anak bisa mendapatkannya dengan mudah. Dengan nya Putusan Nomor

66/Pid.Sus/2017/PN KPG yang memberikan putusan pada pelaku dengan dibawah pidana minimum menunjukan bahwa Indonesia belum bisa memberikan upaya pemberantasan pornografi dengan baik. Di mana keberadaan pornografi menjadi dianggap hal yang wajar dan bukan suatu hal yang serius.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pornografi Dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara atau disebut juga pertimbangan hakim merupakan sebuah penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan oleh hakim dalam menilai suatu perkara yang nantinya keputusan pidana berada pada amar putusannya. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Jonaedi Efendi dalam bukunya yang menyebutkan bahwa pengertian sederhana *legal reasoning* adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.⁵⁷ *Legal Reasoning* tersebut pada pokoknya menuntut hakim untuk dapat menggunakan logika hukum yaitu logika deduktif dengan memperhatikan aturan hukum yang dituntutkan kepada terdakwa dengan fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan.⁵⁸

⁵⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 215-216.

⁵⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar*, hlm. 222-223.

Berbanding lurus dengan yang disampaikan oleh Jonaedi Efendi, lebih detail dijelaskan oleh Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.⁵⁹ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁶⁰

Berhubungan dengan hal tersebut bahwa perlu diperhatikan dalam perkara pidana yang dicari kebenarannya yaitu kebenaran materiil. L.J. van Apeldoorn menjelaskan tentang perbedaan pencarian kebenaran dalam perkara perdata dan perkara pidana dengan mengemukakan bahwa menurut pendapat

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193-194.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: PT .Raja Grafindo, 2017), hlm. 73.

kebanyakan ahli hukum, “hakim perdata harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materil”.⁶¹ Bahwa dalam putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yaitu menghadirkan saksi-saksi dan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI: 358542/06/219753 dan nomor IMEI: 358543/06219753/5, S/N: R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memory card micro 2 GB warna hitam, yang oleh saksi-saksi dan terdakwa pada pokoknya membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini. Di sisi lain, terdakwa dengan penasehat hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan oleh hakim untuk menggunakan haknya mengajukan alat bukti untuk membantah segala tuduhan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan hakim ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang

⁶¹ Novaldy Franklin Makapuas, "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia", *Lex Crimen*, vol. VIII no. 8, 2019, hlm. 107. <https://ejournal.unsrat.ac.id/> diakses 10 Agustus 2023.

memberatkan dan meringankan terdakwa.⁶² Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasal nya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pornografi, hakim harus memuat beberapa pertimbangan. Dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG pertimbangan dibagi menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim tersebut yaitu bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu pada diri saksi korban VFN dan saksi JBB. Sedangkan melalui tahapan persidangan yang ada dalam perkara *a quo* hal-hal yang dianggap meringankan yaitu bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa yang salah, terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga terdakwa.

Dengan setiap pertimbangan fakta-fakta hukum yang ada kemudian berdasarkan Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah (1)

⁶² Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 thal. XVII, 2015, hlm. 4. <https://jurnal.usk.ac.id/> diakses 7 Agustus 2023.

Setiap orang dan (2) yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi telah terpenuhi oleh terdakwa. Kemudian dalam amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Melihat amar putusan serta pertimbangan yang ditetapkan oleh Hakim pada perkara tersebut menjadi suatu hal yang kontroversi. Hal itu dipicu karena secara tidak langsung hakim memandang bahwa perkara tindak pidana pornografi ini suatu hal yang biasa, sehingga hakim terlihat ringan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Adanya pertimbangan hakim yang terdapat pada Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG membuat putusan berbanding terbalik (anomali) dengan undang-undang, seharusnya minimum pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 29 UU Pornografi, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat terhadap pornografi.

Putusan Majelis Hakim secara tidak langsung telah melalaikan prinsip hukum umum yaitu mengenai tujuan hukum itu sendiri yang menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁶³ Dari ketiga aspek tersebut, menilik penjatuhan pidana berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tidaklah relevan. Sebab Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jelas memuat pidana minimum untuk menjamin adanya ketiga aspek tujuan hukum tersebut. Sebab pada dasarnya keadilan hukum berorientasikan kepada asas legalitas itu sendiri sebagai tolak ukur dalam

⁶³ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33.

menjatuhkan pidananya.⁶⁴ Dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi harus juga memuat pertimbangan hukum apa yang mendasari pertimbangan hakim agar dapat diketahui manfaatnya baik secara umum bagi masyarakat maupun secara khusus bagi terdakwa yang dijatuhi pidana tersebut.

Dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG, hanya terdapat pertimbangan terhadap pemilihan jenis pidana penjara dalam pilihan pidana penjara dan/atau pidana denda yang diberikan oleh Pasal 29 *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga menimbulkan anomali dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pornografi. Hal ini membuat adanya penjatuhan pidana penjara yang ada dalam putusan tersebut tidak memiliki *legal reasoning* yang baik manakala dihubungkan dengan pertimbangan hakim yang ada. Memang jelas terdapat hal-hal meringankan bagi terdakwa yang secara kuantitas lebih banyak hal yang memberatkan daripada yang meringankan, namun pandangan penulis, bahawa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pornografi tersebut masih belum dapat menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah pidana minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁶⁴ Reza Noor Ihsan dan Ifrani, "Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan", *Jurnal Al'Adl*, vol. IX no. 3, Desember 2017, hlm. 479. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/> diakses 9 Agustus 2023.

C. Anomali Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.KPG Sebagai Upaya Pemberantasan Pornografi Di Indonesia

Penggunaan internet atau media sosial dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif. Internet sebagai salah satu indikator mempermudah segala akses untuk melihat sesuatu bahkan yang diluar jangkauan, hal itu memudahkan kita untuk mengakses data apapun, termasuk gambar-gambar atau film yang dikategorikan sebagai tontonan orang dewasa atau 17 tahun ke atas. Dengan adanya bantuan *bluetooth* melalui perangkat *handphone* yang dapat mengakses internet, memudahkan anak-anak dan remaja dapat mengakses dengan mudah gambar atau film-film yang termasuk kategori tontonan orang dewasa atau kategori 17 tahun ke atas.⁶⁵

Salah satu akibat yang merugikan adalah terjadinya penyebaran konten pornografi. Konten pornografi masuk kedalam tindak pidana pornografi yang merupakan tindakan yang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Penayangan video pornografi sendiri semakin mudah diakses, apalagi sekarang dengan kekuatan internet dan media elektronik yang semakin canggih. Indonesia sebagai negara besar yang ikut menggunakan kecanggihan dunia sekarang telah masuk dalam kategori darurat pornografi, akibat dari mudahnya akses dan kurang maksimalnya perhatian pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, hal itu dibuktikan dengan naiknya konten pornografi dari tahun ke tahun.

⁶⁵Suci Flambonita, "Vera Novianti, Artha Febriansyah, Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum", vol. 2 no. 1, 2021, hlm. 604-605.

Berdasarkan pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK) Republik Indonesia, bahwa pornografi atau konten porno ini sifatnya sporadis di Sosial Media, biasanya muncul dalam bentuk iklan-iklan yang berbentuk gambar bahkan sudah termasuk link atau situs pornonya itu sendiri yang tersisipkan dalam sosial media. Dengan banyaknya iklan itu, sangat rentan bagi anak-anak yang bermain gawai tanpa pengawasan terpapar pornografi. Menurutnya Indonesia telah menjadi negara yang darurat pornografi. Kemudian masalah pornografi ini menjadi hal yang harus segera diselesaikan, bukan tanpa alasan, hal itu karena menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) bahwa konten negatif yang tersebar di situs internet mencapai 1.573. 282 konten sepanjang Januari hingga Oktober 2021 dari keseluruhan data itu Kominfo menemukan konten pornografi yang paling mendominasi.⁶⁶ Lebih lanjut data yang terbaru berdasarkan siaran pers No. 305/HM/KOMINFO/09/2023 tentang Kominfo Putus Akses 1,9 juta Konten Pornografi. Bahwa dalam siaran pers tersebut Menteri Budi Arie menyatakan bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, hingga tanggal 14 September 2023, KOMINFO telah memutus akses pornografi sebanyak 1.950.794 konten yang bermuatan pornografi tersebut. Dengan rincian sebagai berikut. Ada sekitar 1.211.573 konten di website, media sosial sebanyak 737. 146 konten dan di platform file *sharing* sebanyak 2.075 konten

⁶⁶Novrizaldi, "Pemerintah Perkuat Regulasi Penanganan dan Pencegahan Konten Pornografi", <https://kemenkopmk.go.id>. diakses 26 September 2023.

pornografi.⁶⁷ Dengan munculnya data-data itu seharusnya pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengatasinya.

Dalam hal itu pemerintah melakukan berbagai hal dalam upaya baik mencegah ataupun memberantas pelaku dan konten pornografi. Dalam upaya mengatur penyebaran iklan pornografi melalui layanan website internet ataupun media elektronik lainnya yang terhubung dengan internet, Pemerintah telah mengaturnya dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) KUHPidana Indonesia bahwa Tindak Pidana Pornografi di Indonesia terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281-283 yang menjelaskan Pornografi adalah yang masuk dalam golongan tindak pidana melanggar kesusilaan. Namun dalam pasal tindak pidana pornografi tersebut tidak dijelaskan secara jelas, mengenai makna pornografi. Apabila mengacu pada penafsiran lama, maka rental komputer, kantor serta pribadi tidak bisa dimknai sebagai artian di muka umum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 282 KUHP tersebut. Seharusnya apa yang dimaksud dengan di Muka umum dalam hal itu harus ditafsirkan dengan lebih jelas sesuai dengan keadaan teknologi informasi tersebut. Selain itu dalam pasal 282 KUHP, tidak dijelaskan secara detail mengenai batasan-batasan kesusilaan, serta makna dari kesusilaan itu sendiri. Dalam bagian a dijelaskan bahwa sifat cabul atau kesusilaan itu harus dinyatakan berdasarkan pandangan umum dan setiap peristiwa kesusilaan harus diamati masing-masing dan hal itu sangat tergantung dengan kebiasaan lokal. Berdasarkan hal itu dapat kita lihat bahwa

⁶⁷Biro Humas Kementerian Kominfo, "Menteri Budi Arie: Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi", www.kominfo.go.id diakses 26 September 2023.

tidak ada batas yang pasti terkait masalah pornografi atau kesusilaan.⁶⁸ Dengan demikian batasannya hanya menurut keadaan dan perkembangan yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat.

Secara khusus pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentukbentuk tindak pidana pornografi, di mana segala yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, perbuatan diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶⁹ Selanjutnya dalam mencegah atau memberantas konten pornografi pemerintah juga telah mengaturnya dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahwa dalam UU tersebut disebutkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku pornografi sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 tersebut, pelaku pornografi hanya diberikan sanksi pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana khusus, di mana secara kewenangan absolut maka yang berwenang mengadili kasus tindak pidana pornografi ini adalah Peradilan Umum tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang yang secara Yuridis merupakan manifestasi dari penerapan Undang-undang Nomor 14

⁶⁸Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan dkk, "Penyelesaian Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi", *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2 no. 2, 2021. hlm. 263-264. www.ejournal.warmadewa.ac.id diakses 27 September 2023.

⁶⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*. hlm. 3.

Tahun 1970 yang telah beberap kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian Pengadilan Negeri memiliki fungsi dan tugas untuk membantu pemerintah dalam mengadali, mengatasi atau mencegah maraknya tindak pidana pornografi di Indonesia, salah satu kasus yang ditangani atau diadili yaitu tindak pidana pornografi oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor perkara 66/Pid.Sus/2017/PN KPG. Dengan putusannya perkara tindak pidana pornografi tersebut menjadi salah satu upaya pemberantasan pornografi di Indonesia. Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Hal itu seharusnya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh atau pelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana pornografi. Namun, hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pornografi. Bukan tanpa alasan, karena seharusnya hukuman minimum yang dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana pornografi seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 yaitu selama 6 bulan. Alih-alih bukannya hal itu menjadi upaya yang efektif untuk memberantas tindak pidana pornografi, akan tetapi malah semakin banyaknya kejahatan tindak pidana pornografi yang muncul. Dikarenakan beberapa pelaku tindak pidana pornografi diluar sana berfikir bahwa kejahatan yang mereka lakukan tidak akan di hukum dengan serius atau sesuai dengan peraturan yang sudah ada, dan mereka merasa aman akan hal itu. Putusan bagi pelaku yang dijatuhkan

hukuman dibawah pidana minimum menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa memberikan upaya pemberantasan pornografi dengan baik. Di mana keberadaan pornografi menjadi dianggap hal yang wajar dan bukan suatu hal yang serius.

Sebagai upaya mencegah dan/atau memberantas tindak pidana pornografi baik itu tulisan, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak (video/film), animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi pertunjukan dimuka umum, Pemerintah atau lembaga terkait juga dapat melakukan upaya preventif dan represif. Dalam upaya preventif harus melakukan penyuluhan atau sosialisasi serta pendidikan terkait hukum dari tindak pidana pornografi, promosi stop kenakalan remaja, pornografi dan prostitusi, pencegahan melalui pendekatan sosial dan agama, menghimbau para orang tua untuk terus mengawasi anak-anaknya, mencegah beredarnya pornografi baik di Internet ataupun media cetak, serta harus melibatkan masyarakat untuk berperan aktif mencegah atau melaporkan tindak pidana pornografi. Selanjutnya mengenai upaya represif penegak hukum harus dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan aktif dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa atau tindakan yang diduga sebagai tindak pidana pornografi, baik yang diadakan oleh masyarakat ataupun tidak diadakan.⁷⁰ Dengan demikian penegak hukum dapat menangkap para pelaku yang melanggar Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tanpa pandang bulu.

⁷⁰ Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan dkk, "Penyelesaian Iklan", hlm. 264-265.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai anomali pemberantasan tindak pidana pornografi di Indonesia (studi putusan hakim dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG). Yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG, bahwa dalam memberikan hukuman putusan pidana hakim hanya memberikan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Di mana hukuman yang diberikan oleh hakim sudah pasti tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi, yang sudah menunjukkan hasil yang positif, Pengadilan Negeri tidak memberikan sanksi pidana hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini terbukti dengan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa yang hanya dihukum 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Adanya anomali yang membuat tidak adanya pengaruh dari pemberantasan tindak pidana pornografi tersebut. Karena membuat para pelaku tindak pidana pornografi diluar sana merasa aman dengan adanya anomali putusan tersebut. Sehingga putusan tersebut tidak berpengaruh menjadi pemberantas tindak pidana pornografi.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 66/Pid.Sus/2017/PN KPG adalah dengan hakim membuat beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut dibagi menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim tersebut adalah perbuatan terdakwa yang menimbulkan rasa malu dalam diri saksi korban. Sedangkan faktor yang membuat hakim menjatuhkan hukuman kurungan hanya 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari adalah dari banyaknya hal-hal yang meringankannya, seperti: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa yang salah; Terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga terdakwa.
3. Dengan putusannya perkara tindak pidana pornografi tersebut terjadi anomali terhadap apa yang diputuskan oleh hakim, sehingga upaya pemberantasan pornografi di Indonesia jika dilihat dari putusan tersebut tidak tercapai. Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Hal itu seharusnya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh atau pelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana pornografi. Namun, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pornografi, sehingga pemberantasan pornografi tersebut tidak tercapai, karena alasannya seperti yang dijelaskan dalam kesimpulan pertama dan kedua.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya Hakim memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang, di mana telah tertulis dengan jelas hukuman pidana minimum dan maksimal nya. Sehingga tindak pidana pornografi dapat berkurang di Indonesia. Hakim harus lebih adil dan tegas dalam menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pornografi yang ada, sehingga tidak memunculkan kejahatan pornografi yang lain nya.
2. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan smartphone juga media sosial. Karena dari hal kecil atau satu kesalahan karena keteledoran diri sendiri dapat berbuat fatal kedepannya. Dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengupload apapun itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT .Raja Grafindo, 2017.
- Adami, Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika, Jakarta. 2016.
- Adami, Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi. (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab)*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Albantani, Muhsin. "Konsep Anomali". *Researchget.net*, diakses 17 April 2023.
- Ali, Ahmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi, Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Biro Humas Kementerian Kominfo, "Menteri Budi Arie: Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi", *www.kominfo.go.id* diakses 26 September 2023.
- Buulolo, Fitarman. "Analisis Hukum Putusan Pidana di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Kpg)". *Jurnal Panah Hukum*. Vol. 2, No. 1. Januari 2023.
- Depatemen Pendidikan Nasional R.I. *Pusat Bahasa*. 2008. diakses 15 Agustus 2023.
- Dewangga Arinatha Gunawan, Ratu Agung dkk. "Penyelesaian Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2 no. 2, 2021. hlm. 263-264. *www.ejournal.warmadewa.ac.id* diakses 27 September 2023.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009.
- Fitarman, Buulolo. "Analisis Hukum Putusan Pidana di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Pornografi". *Jurnal Panah Hukum*, vol 2, no. 1, Januari 2023.

- Flambonita, Suci. "Vera Novianti, Artha Febriansyah, Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum". Vol. 2 no. 1, 2021.
- Hanifah Irma Runtianing. "Kejahatan Pornografi" *Jurnal Justitia Islamic*, vol 10, no. 02, 2013. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/> diakses 7 Juni 2023.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jonaedi, Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Leden, Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni, 2010.
- Novaldy, Franklin Makapuas. "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia". *Lex Crimen*. Vol. VIII/No. 8/Ags/2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id/> diakses 10 Agustus 2023.
- Novrizaldi, "Pemerintah Perkuat Regulasi Penanganan dan Pencegahan Konten Pornografi", <https://kemenkopmk.go.id> diakses 26 September 2023.
- Noor Ihsan, Reza. dan Ifrani. "Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan". *Al'Adl Volume. IX Nomor 3*, Desember 2017. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/> diakses 9 Agustus 2023.
- Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66, Thal. XVII, 2015. <https://jurnal.usk.ac.id/> diakses 7 Agustus 2023.
- O. Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Putusan Direktori, "Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://kominfo.go.id>, diakses 14 April 2023.

- Putusan Direktori, “Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://Putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 14 April 2023.
- Putusan Direktori, “Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 20 Mei 2023.
- Ronaldo, Natsir Putra Dwi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Mempertontonkan Pornografi Kepada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 80/Pid/B/2014/PN Mgg)”. *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2020.
- S.R.Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Setiawan, Yudi. “Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama KABUPATEN Tulang Bawang)”. *Skripsi IAIN Metro*.
- Shidarta, “Pembiaran, Impunitas, dan Anomali Hukum”, business-law.binus.ac.id, diakses pada 17 April 2023.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarajat. “Pornografi dalam Perspektif Sejarah”, *Jurnal Humanika* Vol. 06 No. 01. 2006. <https://journal.uny.ac.id> diakses 26 Mei 2023.
- Suparni, Ninik. *Cyberspace: Problematika Antisipasi dan Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tim Penyusun, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kupang”, <https://www.pn-kupang.go.id/>, diakses 3 Juli 2023.
- Tim Penyusun. “ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, <https://Jatimkemenag.go.id>, diakses 14 April 2023.
- Tim Penyusun. “Anomali”, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada 16 Januari 2023.
- Tim Penyusun. “Arti Kata “KBBI”, <https://kbbi.co.id>, diakses pada 22 Agustus 2023.
- Tim Penyusun. “Lindungi Anak Dari Bahaya Pornografi Online”, <https://indonesiabaik.id>, diakses pada 17 April 2023.

Tim Penyusun, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kupang”, <https://www.pn-kupang.go.id/>, diakses 3 Juli 2023.

Vicky Ramadhan, Alkahfi. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting Video Porno Di Akun Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau*”, Skripsi Riau: Universitas Islam Riau, 2021.

Widayanti Wiwik. “Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pornografi Bagi Anak Melalui Internet Sehat” *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 42 No. 02. 2018. <https://lontar.ui.ac.id/> diakses 8 Juni 2023.





PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRMA SATIA SIDIN alias IRMA;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 09 Februari 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Berdasarkan KTP Jl.Trikora Rt.01, RW.01 kel.Airmata, kec.Alak, Kota Kupang, Tempat tinggal sekarang Rumah Kos milik Bpk.ABNERTUS PETRUS Kel. Naikoten II Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -- ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum melakukan penahanan dengan menggunakan penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Wanita, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-08/P.3.10/Euh.2/01/2017 tanggal 23 Januari 2017, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang melakukan penahanan dengan menggunakan penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 52/Pen.Pid.Sus/2017/PN KPG tanggal 7 Februari 2017, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 ;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 52/Pen.Pid.Sus/2017/PN.KPG tanggal 3 Maret 2017, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 ;
5. Diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 114/Pen.Pid/2017/PN.KPG

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2017, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALBERT M. RATU EDO, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat ALBERT M. RATU EDO, SH. dan Partners alamat jalan Prof.Dr. W.Z. Yohannes No. 10 Kota Kupang-Prov. NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/AMR/SKK/PIDANA/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17-02-2017 dibawah register Nomor: 36/LGS/SK/2017/PN.KPG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 07 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 07 Februari 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 63/Pen.Pid. Sus/2017/PN. KPG tanggal 09 Pebruari 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pembacaan keterangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam surat Tuntutan Nomor: PDM-08/KPANG/Euh.2/01/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang dbacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IRMA SATIA SIDIN** bersalah melakukan tindak pidana membuat atau menyediakan pornogafi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRMA SATIA SIDIN alias IRMA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI : 358542/06/219753 dan nomor IMEI : 358543/06219753/5, S/N : R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memori card micro 2GB warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana di atas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang sifatnya permohonan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas penyampaian secara lisan pembelaan terdakwa di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana di atas, Penasihat Hukum menyampaikan secara tertulis pembelaan tanggal 09 Mei 2017, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa **IRMA SATIA SIDIN alias IRMA** dari segala jeratan hukum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan dan tuntutan JPU ;
2. Memulihkan harkat dan martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam tanggapan yang disampaikan secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-09/KPANG/Euh.2/01.17 tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IRMA SATIA SIDIN** pada bulan Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di dalam kamar Rumah dari saksi JOHANIS BITIN BEREK di Jl. Timor Raya No.126, RT.016/RW.005 Kel. Kelapa Lima, Kec. kelapa Lima kota kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan sengaja membuat dan menyebarkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan orang lain yakni saksi korban **VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita terdakwa IRMA SATIA SIDIN bersama saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK bersama-sama berada dalam kamar rumah milik saksi JOHANIS BITIN BEREK yang beralamat di Jl. Timor Raya No.126, RT.016/RW.005 Kel.Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang kemudian saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK diatas ranjang atau tempat tidur dan dalam keadaan telanjang melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN duduk disamping ranjang atau tempat tidur tersebut dan melihat persetubuhan antara saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI sambil menghisap rokok dan memegang hp dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN berkata "awas saya rekam" dan akhirnya terdakwa IRMA SATIA SIDIN merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan HP Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No. IMEI 35853/06/219753/5 selang beberapa menit terdakwa IRMA SATIA SIDIN menghentikan rekamannya dan menyimpan rekaman tersebut dalam HP milik tersebut setelah saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah selesai bersetubuh dan memberikan sejumlah uang kepada saksi VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI terdakwa IRMA SATIA SIDIN dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI keluar kamar dan pulang ke rumah masing-masing kemudian pada pertengahan bulan April 2016 saksi KATREDA GARETSIA ADU dating ke kamar kos Terdakwa IRMA SATIA SIDIN bertempat di Kel.Naikoten li Kec.Kota Raja Kota Kupang kemudian terdakwa IRMA SATIA SIDIN mengirimkan rekaman video persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK dari HP milik terdakwa IRMA SATIA SIDIN NOELNONI merk Samsung Tipe J1 warna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5 ke HP milik saksi KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth dan saksi KATREDA GARETSIA ADU menyimpan rekaman video tersebut pada HPnya. Akibat perbuatan terdakwa IRMA SATIA SIDIN saksi korban merasa malu karena rekaman video tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI Alias VALEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa tanda tangan pada berita acara pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa yang saksi tahu saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan foto telanjang saksi ;
- Bahwa di Facebook (FB) ada foto saksi dalam keadaan telanjang dan sedang berhubungan badan dengan laki-laki ;
- Bahwa laki-laki yang sedang berhubungan dengan saksi di Facebook tersebut adalah JOHANES BITIN BEREK (saksi ke-3 dalam persidangan perkara ini) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menaikkan (mengunggah) foto saksi di Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada foto ketika saksi sedang berhubungan bdn dengan JOHANIES ;
- Bahwa terdakwa punya HP ;
- Bahwa ketika saksi sedang melakukan hubungan badan dengan JOHANIS, terdakwa juga ada di sana, di dalam kamar tempat saksi dan saksi JOHANIS berhubungan badan, karena saksi dan saksi JOHANIS juga selalu berhubungan dengan cara "two in one" ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi, cara berhubungan dengan cara "two in one" yaitu cara berhubungan badan bertiga atau dua lawan satu, yaitu saksi, saksi JOHANIS dan terdakwa sama-sama telanjang bulat dalam kamar dan kalau saksi JOHANIS sudah selesai berhubungan badan dengan saksi kemudian gantian lagi saksi JOHANIS berhubungan badan dengan terdakwa, dan saksi, saksi JOHANIS dan terdakwa selalu melakukan hubungan badan dengan cara seperti itu ;
- Bahwa ketika saksi sementara berhubungan badan dengan saksi JOHANIS, terdakwa juga ikut berada dalam kamar itu dan terdakwa juga dalam keadaan tubuh sudah telanjang bulat ;
- Bahwa memang itu jelas-jelas foto saksi dalam keadaan telanjang bulat, tapi muka saksi saja yang kelihatan sementara muka saksi JOHANIS dipotong ;
- Bahwa terdakwa juga ada bersama-sama saksi dan saksi JOHANIS di dalam kamar, saat itu terdakwa juga sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa juga yang ambil videonya/rekam videonya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi HOHANIS BINTI BEREK adalah berpacaran, tapi itu dulu ;
- Bahwa saksi tahu tentang foto telanjang saksi dalam keadaan berhubungan badan dengan saksi JOHANIS BINTI BEREK di muat di media sosial Facebook karena pada tanggal 4 Mei 2016 sekitar pukul 20.11 Wita, sdr. ANDI CHARLES LUBALU datang ke kos saksi di Oebufu, dan memberitahukan kepada saksi bahwa KATREDA GARETSIA ADU (tersangka dalam perkara lain), telah mengunggah/memposting foto saksi dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki di facebook, dan setelah saksi lihat di hp milik ANDI tersebut, bahwa benar itu adalah foto saksi yang diunggah/diposting oleh KATREDA ADU tersebut melalui akun seseorang yang bernama ETA QUEEN ;
- Bahwa saksi yakin sekali karena memang foto di facebook itu jelas-jelas wajah saksi dalam keadaan telanjang bulat dan sementara berhubungan badan dengan JOHANIS, hanya saja wajah JOHANIS dipotong dan wajah saksi yang kelihatan jelas/diperlihatkan dengan jelas ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dibuat seperti itu ;
- Bahwa fb diunggah ke status / unggahan foto ;
- Bahwa di facebook saksi dengan terdakwa juga berteman ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula foto tersebut berasal dari hp milik terdakwa karena terdakwa itu kemana-mana pasti dia selalu membawa hpnya sehingga foto dan rekaman video tersebut dapat diedarkan kemana-mana ;
- Bahwa justru saksi malu jika perkara perbuatan saksi diketahui oleh banyak orang karena foto saksi sudah dilihat oleh banyak orang, makanya saksi laporkan hal ini ke Polisi supaya diproses dan orang yang menyebarkan foto saksi tersebut dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi HENDRIKUS LOUIS BL. DE ROSARI alias ERICK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa disini karena terkait kasus video porno ;
- Bahwa kasus video porno antara VALENSIA NOELNONI dan JOHANIS BITIN BEREK pada mulanya saksi tidak tahu, tetapi ketika muncul dan sudah heboh di facebook baru saksi tahu dan itu juga ketika teman saksi ANDI LUBALU baru saksi tahu dan itu juga ketika teman saksi ANDI LUBALU pulang dari Bali baru saksi tahu tentang hal itu bahwa ada foto telanjang VALENSIA yang dimuat di facebook ;
- Bahwa saksi kenal dengan VALENSIA NOELNONI;
- Bahwa yang mengunggah foto VALENSIA tersebut adalah KATREDA ADU lewat akun facebooknya Eta Qween ;
- Bahwa Eta Qween adalah mantan pacar saksi ;
- Bahwa foto yang dimuat dalam media sosial facebook tersebut adalah jelas-jelas foto VALENSIA dalam keadaan telanjang bulat dan sementara melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak tahu siapa, karena wajah laki-laki tersebut terpotong dan yang tampak hanya wajah VALENSIA saja, dan akhirnya baru saksi tahu kalau laki-laki tersebut adalah sdr. JOHANIS BITIN BEREK ;
- Bahwa yang saksi tahu yang memuat/memposting foto tersebut adalah KATREDA ADU yang diunggah/diposting dengan menggunakan akunnya Eta Qween ;
- Bahwa saksi yakin foto tersebut adalah foto dari VALENSIA karena walaupun fotonya agak kabur karena di foto dari hp ke hp, tapi jelas itu wajah dari VALENSIA, dan ERA QWEEN sendiri yang bilang kalau itu adalah foto VALENSIA NOELNONI ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pembicaraan antara ANDI LUBALU dan KATREDA ADU, dimana waktu itu setelah melihat foto tersebut, kemudian saksi bersama dengan ANDI LUBALU mencari informasi ke KATREDA ADU, yang semulanya KATREDA ADU tidak mau memberikan informasi tentang foto tersebut kepada ANDI LUBALU akan tetapi ANDI mengatakan akan memberikan uang Rp. 50.000,- kepada KATREDA ADU dan akhirnya KATREDA ADU mau memberikan informasi tentang VALENSIA kepada ANDI, dan akhirnya saksi bersama ANDI pergi menemui KATREDA di rumahnya di Osmok, setelah sampai di Osmok, ANDI menelepon KATREDA dan KATREDA datang lalu masuk ke dalam mobil yang dibawa oleh ANDI dan waktu itu saksi sembunyi di bangku belakang mobil tersebut sehingga KATREDA tidak tahu kalau saksi juga ada disitu dan mendengar percakapan antara KATREDA ADU dan ANDI ;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam mobil, KATREDA ADU lalu membukanya dan memperlihatkan video porno yakni adegan persetubuhan antara VALENSIA dan JOHANIS ;
 - Bahwa ANDI langsung bertanya kepada KATREDA, darimana KATREDA ADU memperoleh video tersebut, dan KATREDA ADU bilang kalau rekaman video tersebut diperoleh dari IRMA SIDIN ;
 - Bahwa IRMA SIDIN yang saksi maksudkan tersebut yang sekarang menjadi terdakwa ;
 - Bahwa menurut pengakuan KATREDA ADU ketika ditanya didalam mobil oleh ANDI LUBALU waktu itu dan saksi mendengar secara langsung bahwa IRMA SIDIN / terdakwa merasa dendam kepada VALENSIA dan katanya video tersebut sengaja disuruh rekam oleh VALENSIA sendiri untuk mau peras Pak JOHANIS ;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut dan mendengar sendiri pengakuan atau cerita dari KATREDA ADU, saksi dan ANDI langsung lapor ke Polisi ;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi ;
 - Bahwa yang memuat atau memposting foto telanjang VALENSIA di FB tersebut adalah KATREDA ADU melalui akun Eta Qween ;
 - Bahwa menurut pengakuan KATREDA yang saksi dengar secara langsung di mobil berdasarkan obrolan antara KATREDA dan ANDI bahwa rekaman video tersebut didapat dari terdakwa IRMA SIDIN ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi JOHANIS BITIN BEWREK alias JOHN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah sangat sering berhubungan dengan VALENSIA, dalam hal ini mengenai berhubungan badan ;
- Bahwa waktu saksi dan VALENSIA berhubungan badan, terdakwa ada juga dalam kamar tetapi duduknya agak jauh dari tempat tidur dimana saksi dan VALENSIA berhubungan badan ;
- Bahwa tempat saksi melakukan hubungan badan dengan VALENSIA di rumah saksi ;
- Bahwa VALENSIA dan terdakwa datang ke rumah saksi bersama-sama karena VALENSIA dan terdakwa serta kemana-mana selalu berdua ;
- Bahwa saksi mengenai VALENSIA dari teman saksi ;
- Bahwa pada malam hari saksi dan VALENSIA berhubungan badan ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa foto atau merekam hubungan badan saksi dengan VALENSIA ;
- Bahwa ketika saksi dan VALENSIA berhubungan badan terdakwa tetap berpakaian biasa dan tidak telanjang ;
- Bahwa malam itu, saksi hanya berhubungan badan dengan VALENSIA, tidak dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah punya isteri tapi sudah cerai ;
- Bahwa saat saksi dan VALENSIA berhubungan badan malam itu, terdakwa juga berada di dalam kamar bersama-sama dengan saksi dan VALENSIA tetapi duduknya agak jauh dari tempat saksi dan VALENSIA ;
- Bahwa waktu itu pintu kamar dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa yang saksi tahu VALENSIA dan terdakwa itu berteman akrab ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa buat foto atau video atau apapun, saksi betul-betul tidak tahu tentang hal itu, bahkan yang beritahu saksi kalau ada video tentang persetujuan saksi dan VALENSIA dari VALENSIA sendiri ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah curiga terhadap VALENSIA dan terdakwa karena khusus tentang VALENSIA, saksi sering berhubungan badan dengan VALENSIA, dan akhir-akhir ini setelah masalah ini terbongkar baru saksi tahu kalau ternyata VALENSIA yang suruh terdakwa rekam supaya mau peras saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu video porno tentang persetujuan saksi dan VALENSIA diunggah di facebook, tapi kalau di hp saksi pernah lihat;
- Bahwa saksi juga orang tua jadi pasti saksi merasa sangat malu ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ELIA PELLONDOU alias ADI alias POTAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa semua keterangan saksi di Polisi benar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal terdakwa, saksi berteman dengan KATREDA ADU dan dari KATREDA lah saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi, Sdri. KATREDA ADU dan terdakwa sebelumnya berteman ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah Sdri. KATREDA ADU, kemudian saksi iseng-iseng meminjam handphone Sdri. KATREDA ADU, dalam handphone Sdri. KATREDA ADU, ternyata terdapat adegan persetubuhan antara seorang laki-laki yang saksi belum kenal, saksi baru kenal setelah ini menjadi masalah, dan awalnya juga saksi tidak mengenal dengan perempuan yang ada dalam adegan persetubuhan, dalam perkembangannya saat hal ini menjadi masalah, dan diperiksa oleh Polisi saksi baru mengetahui perempuan yang ada dalam adegan persetubuhan adalah korban VALENCIA ;
- Bahwa setelah melihat adegan rekaman persetubuhan tersebut, kemudian saksi melakukan capture dengan melakukan pemotretan atas adegan persetubuhan yang ada dalam handphone Sdri. KATREDA ADU dengan menggunakan handphone Sdri. KATREDA ADU ;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi mendapat kabar saksi mendapat surat panggilan untuk diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa saksi datang ke kantor Polisi saat itu didampingi saksi oleh Sdri. KATREDA ADU dan ayah saksi ;
- Bahwa sebelum saksi diperiksa oleh Polisi, Sdri. KATREDA ADU menyuruh saksi untuk mengaku bahwa yang melakukan upload gambar (foto) dan adegan singkat persetubuhan di facebook adalah saksi dengan janji Sdri. KATREDA ADU akan memberikan sejumlah uang kepada saksi ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Sdri. KATREDA ADU tidak menepati janji Sdri. KATREDA ADU untuk memberikan sejumlah uang, dan ternyata saksi juga diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara lain ;
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi tidak tahu keberadaan dari Sdri. KATREDA ADU ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita, awalnya terdakwa bersama saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK bersama-sama berada dalam kamar rumah milik saksi JOHANIS BITIN BEREK yang beralamat di Jl. Timor Raya No.126, RT.016/RW.005 Kel.Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK diatas ranjang atau tempat tidur dan dalam keadaan telanjang melakukan persetubuhan layaknya suami-istri ;
- Bahwa terdakwa duduk disamping ranjang atau tempat tidur tersebut dan melihat persetubuhan antara saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI sambil menghisap rokok dan memegang hp dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN berkata "awas saya rekam" dan akhirnya terdakwa merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan HP Samsung TipeJ1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No. IMEI 35853/06/219753/5 ;
- Bahwa selang beberapa menit terdakwa menghentikan rekamannya dan menyimpan rekaman tersebut dalam HP milik tersebut setelah saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah selesai bersetubuh dan memberikan sejumlah uang kepada saksi VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI keluar kamar dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2016 saksi KATREDA GARETSIA ADU datang ke kamar kos Terdakwa bertempat di Kel.Naikoten li Kec.Kota Raja Kota Kupang kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK dari HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5 ke HP milik saksi KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KATREDA GARETSIA ADU menyimpan rekaman video tersebut pada HPnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena rekaman video tersebut yang menampilkan ketelanjangan diri saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah dilihat banyak orang sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam selain menghadirkan saksi-saksi dan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI : 358542/06/219753 dan nomor IMEI : 358543/06219753/5, S/N : R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memori card micro 2GB warna hitam, yang oleh saksi-saksi dan terdakwa pada pokoknya membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini, dan telah diteliti surat penyitaan ternyata Penyidik telah melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur penyitaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mempergunakan hak untuk mengajukan alat bukti yang mendukung keberatan terdakwa atas keterangan saksi korban Maria Irene Sedhu dan juga untuk mendukung keterangan terdakwa, sehingga Majelis berpendapat terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mempergunakan hak terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan satu dengan yang lainnya keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada bulan Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita, awalnya terdakwa bersama saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK bersama-sama berada dalam kamar rumah milik saksi JOHANIS BITIN BEREK yang beralamat di Jl. Timor Raya No.126, RT.016/RW.005 Kel.Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK diatas ranjang atau tempat tidur dan dalam keadaan telanjang melakukan persetubuhan layaknya suami-istri ;
- Bahwa benar, terdakwa duduk disamping ranjang atau tempat tidur tersebut dan melihat persetubuhan antara saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI sambil menghisap rokok dan memegang hp dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN berkata “awas saya rekam” dan akhirnya terdakwa merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan HP Samsung TipeJ1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No. IMEI 35853/06/219753/5 ;
- Bahwa benar, selang beberapa menit terdakwa menghentikan rekamannya dan menyimpan rekaman tersebut dalam HP milik tersebut setelah saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah selesai bersetubuh dan memberikan sejumlah uang kepada saksi VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN ;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI keluar kamar dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa benar, pada pertengahan bulan April 2016 saksi KATREDA GARETSIA ADU datang ke kamar kos Terdaka bertempat di Kel.Naikoten li Kec.Kota Raja Kota Kupang kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK dari HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5 ke HP milik saksi KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth ;
- Bahwa benar, saksi KATREDA GARETSIA ADU menyimpan rekaman video tersebut pada HPnya;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena rekaman video tersebut yang menampilkan ketelanjangan diri saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah dilihat banyak orang sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar, barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI : 358542/06/219753 dan nomor IMEI : 358543/06219753/5, S/N :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memori card micro 2GB warna hitam ;

- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja termasuk orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa **IRMA SATIA SIDIN**, dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdakwa adalah yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas terdakwa yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, sehingga unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut : pada bulan Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK bersama-sama berada dalam kamar rumah milik saksi JOHANIS BITIN BEREK yang beralamat di Jl. Timor Raya No.126, RT.016/RW.005 Kel.Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK diatas ranjang atau tempat tidur dan dalam keadaan telanjang melakukan persetubuhan layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa terdakwa duduk disamping tempat tidur tersebut dan melihat persetubuhan antara saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI sambil menghisap rokok dan memegang hp dan terdakwa berkata "awas saya rekam" ;

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan HP Samsung TipeJ1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No. IMEI 35853/06/219753/5 selang beberapa menit terdakwa menghentikan rekamannya dan menyimpan rekaman tersebut dalam HP milik tersebut setelah saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah selesai bersetubuh serta memberikan sejumlah uang kepada saksi VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI juga kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI keluar kamar dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan April 2016 saksi KATREDA GARETSIA ADU dating ke kamar kos Terdakwa bertempat di Kel.Naikoten li Kec.Kota Raja Kota Kupang kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK dari HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5 ke HP milik saksi KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth dan saksi KATREDA GARETSIA ADU menyimpan rekaman video tersebut pada HPnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena rekaman video tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka dengan direkamnya adegan persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK oleh terdakwa dengan menggunakan HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5, dan adanya penyerahan file adegan persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK dari HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5 ke HP milik sdr. KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth, maka terdakwa selain berperan untuk memproduksi dengan cara file yang ada handphone terdakwa terdakwa bagi dengan pengiriman file adegan persetubuhan tersebut kepada sdr. KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth, terdakwa juga menawarkan untuk membagi file adegan persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK yang ada dalam HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5, dengan demikian Majelis ber alasan menurut hukum untuk menyatakan unsur "memproduksi dan menawarkan pornografi" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa yang salah;
- Terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu pada diri saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dan oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum mengatur 2 (dua) ancaman hukuman maksimal dan ancaman hukuman minimal yaitu ancaman hukuman penjara minimal dan ancaman hukuman penjara maksimal dan/atau ancaman hukuman denda minimal dan ancaman hukuman denda maksimal, yang menurut Majelis kata “dan/atau” dapat ditafsirkan Majelis dapat menerapkan 2 (dua) jenis hukuman yang berbeda secara bersamaan atau Majelis dapat memilih salah satu di antara 2 (dua) jenis hukuman yang berbeda untuk diterapkan, dan karena jumlah hal yang meringankan lebih banyak dari pada hal yang memberatkan terdakwa dan juga karena telah ada damai antara terdakwa dengan saksi korban, serta pemidanaan tidak ditujukan sebagai upaya pembalasan kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya untuk pembelajaran supaya terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa atau perbuatan pidana lainnya dan juga supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan perbuatan terdakwa atau perbuatan pidana yang lainnya, sehingga Majelis dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan pemulihan hubungan antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa pernah ditahan dengan menggunakan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga adalah tepat dan adil bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI : 358542/06/219753 dan nomor IMEI : 358543/06219753/5, S/N : R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memori card micro 2GB warna hitam, oleh karena barang bukti di atas digunakan oleh terdakwa sebagai alat dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum supaya barang bukti di atas dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA SATIA SIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI : 358542/06/219753 dan nomor IMEI : 358543/06219753/5, S/N : R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memori card micro 2GB warna hitam, dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017, oleh EDY PRAMONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELENA E. DIAZ, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, SH.

EDY PRAMONO, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

HELENA E. DIAZ, SH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zahra Tiara Ahmad
2. Nim : 1917303005
3. Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 26 Juni 2001
4. Alamat Rumah : rt.9/2 no.106, ujung menteng, cakung,
Jakarta timur
5. Nama Ayah : Ahmad Mujahid
6. Nama Ibu : Fitri Endang Lestari

B. Riwayat Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN Ujung Menteng 07 Pagi (2013)
- b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Negeri 256 Jakarta (2016)
- c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 102 Jakarta (2019)
- d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(2019)

Purwokerto, 15 September 2023



Zahra Tiara Ahmad

NIM 1917303005